

**INTERPRETASI HAK-HAK PEREMPUAN**  
**(Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazāli dalam Tafsir *Nazarāt fi Kitābillah*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

AINUN JARIYAH

Nim: 30156119060

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**STAIN MAJENE**  
**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazāli dalam Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*)” yang disusun oleh **Ainun Jariyah, NIM. 30156119060**, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN MAJENE, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 M. bertepatan dengan 05 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 22 Agustus 2023 M

05 Safar 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M. Pd	(.....)
Sekretaris	: Abdul Gaffar Haris, M.Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I	(.....)
Munaqisy II	: Rahmat Nurdin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Latif, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Makmur, M.Th.I	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Abd. Fattah, M.Pd.  
NIP. 196308171998031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ainun Jariyah. NIM:30156119060, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazali dalam Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 05 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Mukhlis Latif, M.Si

NIP: 19591231198903102

Pembimbing II



Makmur, S.Th.I, M.Th.I

NIP: 198608082019031009

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**  
**Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Ainun Jariyah  
Nim : 30156119060  
Tempat, Tanggal Lahir : Pesapoang, 11 Desember 2001  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Alamat : Desa Adolang, Kec. Pamboang  
Judul : Interpretasi Hak-Hak Perempuan  
(Studi Atas Pemikiran Zainab al-  
Gazāli dalam Tafsir *Nazarāt fī*  
*Kitābillah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 05 Agustus 2023  
Penyusun



**Ainun Jariyah**  
NIM. 30156119060

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* hanya kepada Allah swt., yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw., sebagai tauladan dan manusia agung yang telah diutus oleh Allah swt., sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Berkat rahmat Allah swt., akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terlepas dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Serta penelitian ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yakni Bapak Nuhajar Gimani dan Ibu Harlina atas segala bentuk doa dan jerih payahnya dalam mengasuh serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan baik lahir maupun batin. Semoga Allah swt., senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST. MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd., selaku ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Pembimbing I dan II, Dr. Mukhlis Latif, MA., dan Makmur M. Th.I, yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam memberikan kritik dan saran serta

memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat rampung sesuai dengan yang diharapkan.

6. Penguji I dan II, Dr. Muh. Ilham Usman M.Fil.I, dan Rahmat Nurdin M.Ag, yang senantiasa memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat rampung sesuai yang diharapkan.
7. Segenap dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak membantu dan memberi pengaruh positif mulai dari masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga peneliti yang juga memberikan dukungan, baik dukungan fisik maupun materi selama perkuliahan dan juga kepada kedua adik peneliti yakni Ainun Mardiyah dan Muslimah yang senantiasa mendukung, mendoakan dan selalu menghibur dikala masa pengerjaan skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkhusus bagi angkatan 2019 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sehingga peneliti bisa sampai hingga tahap sekarang.
10. Teman seperjuangan peneliti, kelas UQ 3 yang menjadi teman belajar dan diskusi di bangku perkuliahan, juga kepada kelas UQ 2 yang menjadi teman kelas peneliti di akhir masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, semangat dan menjadi tempat curhat serta siap menjadi teman suka duka selama perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga dengan bantuannya menjadikan pahala di sisi Allah swt.

Akhirnya, peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak henti-hantinya kepada Allah swt., atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi salah satu sumbangsih dalam keilmuan terkhusus pada bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta dapat memberikan banyak manfaat bagi yang membaca dan terkhusus kepada peneliti semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi ladang pahala. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah swt., Amin.

والسلام.

Majene, 5 Agustus 2023

**Peneliti**



Ainun Jariyah

NIM: 30156119060

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN .....</b>	<b>17</b>
A. Kedudukan Perempuan Pra dan Pasca Islam.....	17
1. Perempuan Pra-Islam .....	17
2. Perempuan Pasca Islam.....	21
B. Perbedaan antara Hak dan Kewajiban Terhadap Perempuan.....	24
C. Hak Perempuan dalam Islam .....	25
<b>BAB III PROFIL DAN DESKRIPSI TAFSIR <i>NAẒARĀT FĪ KITĀBILLAḤ</i></b>	
<b>KARYA ZAINAB AL-GAZĀLĪ .....</b>	<b>29</b>
A. Riwayat Hidup Zainab al-Gazālī .....	29
1. Biografi .....	29
2. Latar Belakang Pendidikan.....	33
3. Karya-karya.....	34

B. Sejarah Penulisan dan Keistimewaan Tafsir <i>Nazarāt fī Kitābillah</i> ..	35
C. Metode dan Corak Tafsir <i>Nazarāt fī Kitābillah</i> .....	36
<b>BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR NAZARĀT FĪ</b>	
<b>KITĀBILLAH DAN IMPLIKASI TERHADAP ISLAM MODERN .....</b>	<b>40</b>
A. Penafsiran Zainab al-Gazāli Tentang Hak-Hak Perempuan .....	40
1. Hak Perempuan di Bidang Pendidikan .....	43
2. Hak Perempuan di Bidang Dakwah .....	50
3. Hak Perempuan di Bidang Sosial Politik .....	57
B. Implikasi Pemikiran Zainab al-Gazāli dengan Konteks Kekinian ...	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BIOGRAFI PENELITI .....</b>	<b>83</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi arab-latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ħa (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	Dr
ذ	žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	h	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ...آي	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah dan yā’</i>	ī	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbutah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

*qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَا مُرُونَا : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِ *dīnullāh* بِرِئْتِ اللَّهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [i].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan* Syahru  
Ramadān al-lazi unzila fih al qur-ān

Nasir al-Din al-Ṭūsi

Abū Nasr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al Wālid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-  
Wālid Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Wālid Muḥammad ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaid,  
Nasr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥā anahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallāllāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun QS .../; 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	=	Hadist Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون ملالن
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناسر
الخ	=	الى اخرها\الر اخره
ج	=	جرء

## ABSTRAK

Nama : Ainun Jariyah  
NIM : 30156119060  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazāli dalam Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*)

---

Islam merupakan agama yang memberikan kedudukan yang setara terhadap laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, pemahaman terhadap hak-hak perempuan mulai diabaikan karena menurut sebagian orang bahwa perempuan merupakan makhluk kelas bawah. Perempuan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sesuai dengan syariat Islam, sehingga lahirlah istilah bias gender. Istilah tersebut terjadi akibat pemahaman dari para mufasir yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an, dan salah satu penyebab perbedaannya adalah karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya semasa hidupnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang salah satu mufasir perempuan yang merupakan kaum feminis yakni Zainab al-Gazāli tentang bagaimana pemikirannya ketika ia menafsirkan ayat al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Penelitian ini akan mengkaji pemikiran Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan terkhusus di bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik dengan menggunakan jenis penelitian *library research* dengan model penelitian tematik tokoh. Model ini merupakan model yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pemikiran dari Zainab al-Gazāli terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Zainab al-Gazāli terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik menurutnya diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan memenuhi kriteria dalam hal tersebut. Serta Zainab mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, keduanya merupakan pelengkap, laki-laki menjadi pelengkap bagi perempuan dan perempuan menjadi pelengkap bagi laki-laki. Kemudian implikasi terhadap Islam modern mengenai pemahaman Zainab al-Gazāli terhadap hak-hak perempuan memberikan kesadaran dan semangat baru terhadap manusia bahwa semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak yang sama sesuai dengan posisi kemanusiaan.

Selanjutnya, pemikiran Zainab al-Gazāli dalam perkembangan Islam modern masih dapat diaplikasikan di zaman seperti sekarang, karena dari pemikirannya masih sesuai dengan hukum Islam serta tidak pernah mendiskriminasi terhadap siapa pun baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

**Kata Kunci:** *Hak, Perempuan, Zainab al-Gazāli, Tafsir Nazarāt fī Kitābillah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Isu mengenai perempuan merupakan topik yang tidak ada habisnya untuk dikaji. Terutama yang berhubungan dengan hak-hak atas perempuan, karena konon apa yang menjadi haknya belum sepenuhnya terpenuhi. Sejak zaman dahulu, perempuan memang menjadi topik utama dalam masanya tentang bagaimana seorang perempuan diperlakukan. Jika dilihat kebelakang mengenai sejarah perempuan, telah ditemukan fakta bahwasanya perempuan merupakan makhluk yang senantiasa tertindas. Mereka tidak punya nilai di mata masyarakat, beda halnya dengan laki-laki yang mempunyai nilai dan kedudukan tinggi pada saat itu bahkan sampai sekarang.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang menjadi alasan terpinggirnnya hak-hak perempuan adalah dari kepercayaan dan budaya lokal.<sup>2</sup> Bahkan dalam sejarahnya, Mesir yang merupakan salah satu negara Islam yang menjadi sulitnya terealisasikan kesetaraan gender karena adanya faktor kebudayaan dan faktor keadaan ekonomi yang pada saat itu hanya mengandalkan kekuatan fisik sehingga yang diprioritaskan adalah kaum laki-laki dan yang terjadi dampaknya kaum perempuan mulai diabaikan keberadaannya.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, Islam ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan. Seorang perempuan memiliki hak-hak yang harus dijaga agar dapat memperoleh

---

<sup>1</sup>Muhammad Adres Prawira Negara, *Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies Vol.2 No.2, (2022), h. 74.

<sup>2</sup>Naila Farah, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Studi Atas Teologi Pembebasan Ashgar Ali Engineer*, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 15, No. 2, (2020), h. 184.

<sup>3</sup>Muhammad Fahmi Ily, *Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia*, Al-Maiyyah, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 148.

kehidupan yang layak dan bermartabat.<sup>4</sup> Al-Qur'an memang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan.<sup>5</sup> Tapi pada dasarnya dalam al-Qur'an tidak pernah menunjukkan perbedaan secara dikotomi peranan antara laki-laki dan perempuan, justru al-Qur'an merupakan kitab yang berupaya memandang perempuan dengan kedudukan yang sepadan dengan laki-laki sesuai dengan posisi kemanusiaan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, hak perempuan termasuk perwujudan dari HAM (Hak Asasi Manusia). Setiap orang mempunyai hak masing-masing dan begitupun dengan perempuan yang seharusnya diberikan apa yang menjadi haknya. Dan jika hak tersebut tidak diberikan, maka ia berhak memperjuangkannya selama tidak melampaui batas dan tidak mengambil hak-hak dari orang lain,<sup>7</sup> kaum perempuan sadar bahwa hak atas perempuan harus diberikan karena merupakan salah satu jenis hak asasi yang dijamin perlindungannya.<sup>8</sup> Maka dari itu perlu adanya perjuangan yang menyerukan suara para perempuan, dan salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan hak perempuan adalah Zainab al-Gazāli.

Zainab al-Gazāli hadir dengan pemikiran feminisnya dengan alasan terjadinya pergejolakan perempuan di wilayah Timur Tengah terkhusus di tempat kelahirannya yakni Mesir, sehingga ia memulai perjuangannya melalui gerakan feminis Islam yang dipengaruhi oleh Gamal Abdul Naser yang mengangkat hak-

---

<sup>4</sup>Novi Ayu Lestari, *Hijab dalam Al-Qur'an (Analisis Komparasi Penafsiran Makna Hijab: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 2.

<sup>5</sup>Fitriyah, *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir Nazarat fi Kitabillah)*, Tesis, (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2017), h. 2.

<sup>6</sup>Fitriyah, *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir Nazarat fi Kitabillah)*, h. 1.

<sup>7</sup>Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, (2017), h. 56.

<sup>8</sup>M. Sarbini, *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, t.th, h. 610.

hak perempuan sesuai dengan syari'at Islam melalui pendekatan di bidang pendidikan, dakwah, politik dan di bidang sosial. Munculnya gagasan dari Zainab untuk menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap Agama dan negara nya yakni Mesir.<sup>9</sup>

Pada saat itu, Zainab melihat kondisi Mesir sedang berada dalam kekacauan akibat dari paham liberal dan sosial. Akibat dari pemikiran sekuler, umat islam menjadi jauh dari akidah dan tauhid. Ini terjadi pada saat pemerintahan Gamal Abdul Naser yang bersekongkol dengan pemerintahan Mesir sehingga umat Islam dijadikan boneka-boneka oleh pemerintahan Inggris untuk memerangi umat Islam terkhusus pada akidahnya sehingga mereka ingin menguasai Mesir demi untuk sekedar kepentingan kapitalis.<sup>10</sup> Tujuannya pun ingin mengembalikan hak-hak perempuan yang telah lama terabaikan dan tentunya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam., Zainab berjuang keras dalam memperjuangkan hak-hak perempuan karena ia mempunyai keyakinan bahwa hal ini termasuk yang dibenarkan oleh Islam bahkan apa yang sementara diperjuangkan termasuk dari salah satu tercapainya kesempurnaan Islam.<sup>11</sup>

Zainab juga merupakan salah satu tokoh pejuang Mesir sekaligus mufasir kontemporer pada abad ke-20 yang pada saat itu ia ingin mengembalikan hak-hak yang ada pada perempuan, sebagai seorang perempuan ia juga harus melindungi sesamanya. Tapi menariknya, caranya dalam melindungi perempuan tidak seperti kaum feminis lainnya yang seakan-akan mendewakan apa yang ingin dipertahankan, melainkan ia berusaha mensetarakan antara haknya perempuan dan

---

<sup>9</sup>Muhammad Fahmi Ily, *Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia*, Al-Maiyyah, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 147-150.

<sup>10</sup>Sri Hatika Herri, *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 20.

<sup>11</sup>Siti Zaharah Hamid, dkk, *Tarbiah Akidah dalam Surah Makkiah Melalui Kitab Nazarot Fi Kitabillah*, e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, Vol. 8, No. 1, (2021), h. 149-150.

laki-laki. Ia mengibaratkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dipisahkan, melainkan harus disetarakan karna pada hakikatnya laki-laki dan perempuan saling melengkapi.<sup>12</sup>

Salah satu contoh ketika ia menafsirkan ayat mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Q.S. ali-Imrān/3: 195 pada redaksi ayat *بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ* (*sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain*), Zainab menafsirkan bahwasanya kemuliaan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, pada ayat ini juga menjelaskan batasan-batasan puncak kemuliaan perempuan dan laki-laki secara bersamaan. Allah swt., menjadikan keduanya dari satu manusia secara hakikat, yang bermaksud dari segi kemuliaan dan kehormatan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Allah swt., membebaskan keduanya suatu amanah dalam mengatur makhluk. Allah swt., memerintahkan keduanya untuk belajar kepada Rasulullah saw., dan ikut serta dengan Rasulullah saw., dalam mengemban amanah tersebut karena perempuan dan laki-laki dapat menerima amanah dan bisa menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Jadi adapun kesimpulan dari ayat tersebut yaitu Allah swt., ingin menunjukkan bahwa laki-laki adalah bagian dari perempuan dan begitupun sebaliknya dan juga keduanya mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan amanah dari Allah swt., melalui Rasulullah saw.<sup>13</sup> Dari sinilah dapat dilihat dalam penafsirannya mengenai persamaan hak laki-laki dan perempuan bahwa Zainab ketika menafsirkan ayat tersebut terlihat lebih adil dan tidak memihak diantara keduanya.

Untuk alasan mengapa peneliti memilih dan tertarik untuk meneliti salah satu tokoh mufasir ini peneliti ingin melihat bagaimana cara Zainab yang merupakan mufasir perempuan dalam menafsirkan ayat tentang hak-hak

---

<sup>12</sup>Siti Lailatul Qomariyah, *Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, h. 6.

<sup>13</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid I, (Kairo: *Dār al-Syurūq*, 1994), h. 278.

perempuan, karena melihat ke belakang kebanyakan yang menafsirkan al-Qur'an adalah kaum laki-laki yang bisa jadi pada saat menafsirkan al-Qur'an tidak dipungkiri dapat terjadi bias.<sup>14</sup> Serta ketika mufasir ingin menafsirkan al-Qur'an tidak mungkin datang dari ruang yang hampa atau kosong melainkan datang dan terpengaruh dari kondisi sosial-budayanya.

Salah satu kelebihan yang menarik dari diri Zainab adalah karena ia merupakan salah satu perempuan pertama yang menafsirkan al-Qur'an lengkap 30 juz<sup>15</sup> dan tentunya hal seperti ini harusnya diapresiasi. Zainab juga bermaksud dalam menafsirkan al-Qur'an untuk mengajak kepada manusia khususnya umat Muslim untuk senantiasa menjadikan al-Qur'an sebagai undang-undang dalam hukum Islam agar manusia tidak salah dalam menjalani kehidupan karena sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tentunya menjadi jalan dalam menuju kemajauan.<sup>16</sup> Serta masih minimnya diteliti mengenai mufasir perempuan ini sehingga peneliti tergerak untuk meneliti agar nama Zainab al-Gazāli tetap dikenal di kalangan masyarakat dengan apa-apa yang diperjuangkan terkhusus bagi hak-hak perempuan. Guna membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar, maka peneliti hanya memfokuskan pada pembahasan hak-hak perempuan dalam Islam terkhusus di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan politik menurut Zainab al-Gazāli dalam tafsirnya *Nazarāt fī Kitābillah* serta ingin menghubungkan bagaimana implikasi pemikiran Zainab al-Gazāli dengan konteks kekinian.

---

<sup>14</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, Alfurqan, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 113.

<sup>15</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, h. 114.

<sup>16</sup>Ah Fawaid, *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*, Karsa, Vol. 23, No. 1, (2015) h. 65.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan dalam Islam?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Zainab al-Gazāli dengan konteks kekinian?

## ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Adapun judul penelitian ini adalah “*Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazāli dalam Tafsir Nazarāt fi Kitābillah)*” sebagai langkah awal dalam menyusun penelitian ini, untuk menghindari kesalahan pemahaman serta dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca maka peneliti perlu memperjelas serta menguraikan dari judul yang diteliti sebagai berikut:

### 1. Hak Perempuan

Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak, yang sudah menjadi milik seseorang serta penggunaannya tergantung dari pribadi atau dari diri sendiri.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan Perempuan pada umumnya diartikan sebagai manusia yang mempunyai sifat yang lemah lembut dan perasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan diartikan sebagai manusia yang dapat menstruasi, dapat hamil serta dapat melahirkan anak dan menyusui.<sup>18</sup> Jadi yang dimaksud hak perempuan dalam penelitian ini adalah hak perempuan dibidang pendidikan, dakwah dan sosial politik.

---

<sup>17</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), h. 87.

<sup>18</sup>Kamus Versi Online. <https://kbbi.web.id>

## 2. Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*

Secara etimologi, tafsir adalah kata yang berpola *tafʿil* dari kata *fassara*, yang mempunyai arti menjelaskan, mengungkap, serta menampakkan makna yang masuk akal.<sup>19</sup> Kata tafsir, pada umumnya yakni “penjelasan” serta “penampakan” makna.<sup>20</sup> Sedangkan secara terminologi, sesuai dengan defenisi yang dikemukakan oleh Abu Hayyān adalah ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara membaca lafal-lafal tersebut serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik secara terpisah maupun ketika disusun dengan yang lain. Serta bagaimana cara untuk dapat mengetahui maknanya, sehingga susunan katanya diartikan sesuai dengan makna tersebut, serta menjadi pelengkap-pelengkapannya.<sup>21</sup>

Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* adalah sebuah kitab yang di tulis oleh Zāīnab al-Gazālī yang merupakan salah satu mujahidah Mesir. Kitab ini merupakan kitab tafsir yang pertama kali di tulis oleh mufasir perempuan dalam sejarah secara lengkap 30 juz, awal penulisannya dimulai saat ia berada di dalam penjara dan ia hanya menuliskan tafsirannya di pinggir mushaf miliknya pada saat itu. Dan setelah keluar dari penjara tafsir ini mulai di buku kan oleh salah satu penerbit buku di Mesir yakni *Dār al-Syurūq*, tafsir ini terdiri dari dua jilid karena penerbit pertama yang menerbitkan kitab ini meninggal akhirnya ia hanya menerbitkan jilid pertama yang dimulai dari surah al-Fātihah sampai dengan surah Ibrāhīm dengan jumlah halaman 711, sedangkan jilid kedua di ambil alih oleh *Syārīkāt Dār al-Tauzī wa al-Nasyr al-Islāmiyah* yang di

---

<sup>19</sup>Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī Ulumul Qur’an*, Terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 499

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 9.

<sup>21</sup>Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī Ulumul Qur’an*, Terj. Umar Mujtahid, *Dasar-Dasar Ilmu al-Qur’an*, h. 501.

terbitkan pada tahun 2006 tafsir ini berawal dari surah al-Hijr sampai al-Nās dengan jumlah halaman 1300 dengan ukuran yang sederhana.<sup>22</sup>

#### ***D. Kajian Pustaka***

Mengenai hak-hak perempuan dalam Islam, memang sudah banyak yang meneliti. Namun dalam tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* karya Zainab al-Gazālī peneliti tidak menemukan adanya kesamaan judul dan disini peneliti yakin belum ada yang melakukan penelitian mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Akan tetapi, ada beberapa referensi seperti buku, jurnal, skripsi, bahkan tesis terdahulu yang membahas tentang hak-hak perempuan yang tentunya memiliki beberapa perbedaan dengan yang peneliti teliti sekarang ini, diantaranya seperti:

1. Disertasi yang berjudul “Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur’an” yang di tulis oleh Ahmad Chalabi. Disertasi ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam hak asasi perempuan, isyarat al-Qur’an tentang hak asasi perempuan dalam hukum keluarga dan hak-hak perempuan dalam perspektif al-Qur’an. Bahwasanya dalam al-Qur’an, perempuan mempunyai posisi yang mulia dan menurutnya dalam Islam perempuan merupakan manusia yang sama halnya dengan laki-laki. Serta dalam penelitiannya, ia mencantumkan beberapa hak terhadap perempuan di antaranya hak dalam memperoleh pendidikan, hak dalam dunia publik, hak perkawinan dan hak waris.<sup>23</sup>

Adapun perbedaan antara penelitian Ahmad Chalabi dengan penelitian ini adalah, jika dalam penelitian Chalabi fokus terhadap kedudukan perempuan dalam hak asasi perempuan dan dalam perspektif al-Qur’an serta membahas

---

<sup>22</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, h. 116.

<sup>23</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur’an*, Disertasi, (Institut PTIQ Jakarta, 2021), h. 301-302.

tentang beberapa hak yang terdapat pada perempuan. Sedangkan pada penelitian ini, lebih fokus terhadap hak-hak perempuan dalam Islam terutama dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik dalam penafsiran Zainab al-Gazāli.

2. Tesis yang berjudul “Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Gazali (Studi analisis Tafsir *Nazharat fi Kitabillah*) yang ditulis oleh Fitriyah. Dalam Tesis tersebut dijelaskan mengenai ayat-ayat kesetaraan gender yang ditafsirkan oleh Zainab al-Gazāli dengan menggunakan metode analisis. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kesetaraan gender yang dimaksud oleh Zainab adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama, sehingga dapat melengkapi satu sama lain. Disini juga dijelaskan mengenai perbedaan penafsiran dari Zainab dan ulama klasik tentang kesetaraan gender, menurutnya Zainab dalam menafsirkan ayat ini lebih adil dan seimbang mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian Fitriyah menjelaskan secara umum mengenai kesetaraan gender yakni bagaimana agar laki-laki dan perempuan dapat setara sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya terbatas dan hanya fokus terhadap hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik dalam pandangan Zainab dalam tafsirnya yakni *Nazarāt fi Kitābillah*.

3. Jurnal yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif al-Qur’an” yang ditulis oleh Nurhayati B dan Mal al-Fahnum. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam yang memiliki kedudukan yang sepadan dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara hak-hak perempuan dan laki-laki. Dalam penelitiannya juga dijelaskan beberapa hak-hak

---

<sup>24</sup>Fitriyah, *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Gazali (Studi Analisis Tafsir Nazarāt fi Kitābillah)*, h. 155.

perempuan dalam Islam, diantaranya hak pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan akan menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak materi.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus terhadap hak-hak perempuan dalam Islam baik dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik menurut penafsiran dari Zainab al-Gazāli dalam tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*.

4. Jurnal dengan judul “Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Ashgar Ali Engineer)” yang ditulis oleh Muhammad Adres Prawira Negara. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana keadilan gender serta hak-hak perempuan dalam hukum Islam terkhusus pada al-Qur’an. Fokus kajian penelitian tersebut menjelaskan bagaimana konsep keadilan gender dalam Islam dan mengkhususkan mengkaji bagaimana kedudukan hak-hak perempuan dalam hukum Islam yang membawa pemikiran salah seorang tokoh dengan menggunakan fokus penafsiran pembebasan dan salah seorang tokoh yang membela hak perempuan yakni Ashgar Ali Engineer.<sup>26</sup>

Meskipun Adres Prawira Negara membahas tentang tema hak-hak perempuan dalam Islam, namun pada penelitiannya dengan khusus mengkaji tentang Ashgar Ali Engineer sedangkan pada penelitian ini fokus meneliti hak-hak perempuan dalam Islam terhadap pemikiran Zainab al-Gazāli dalam tafsirnya yakni *Nazarāt fī Kitābillah*.

Dari ke empat penelitian yang telah dituliskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti tidak menemukan adanya yang membahas secara

---

<sup>25</sup>Nurhayati B, Mal al Fahnum, *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif al-Qur’an*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 2, (2017), h. 199.

<sup>26</sup>Muhammad Adres Prawira Negara, *Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, h. 87.

khusus tentang hak-hak perempuan terkhusus dalam tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*. Dalam penelitian ini mengarah secara khusus pada hak-hak perempuan menurut salah satu tokoh mufasir perempuan yakni Zainab al-Gazāli yang merupakan salah satu mujahidah Mesir sekaligus seorang yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

### ***E. Metodologi Penelitian***

Metodologi penelitian memiliki fungsi yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji serta menganalisis objek kajian sehingga hasilnya dapat menemukan jawaban serta mengumpulkan data atas objek yang dikaji. Dan jika membahas tentang metodologi, maka yang di bahas adalah mengenai rangkaian dan tahap-tahap bagaimana sebuah proses penelitian akan disusun.<sup>27</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menunjukkan kondisi sosial tertentu dengan menjelaskan suatu kenyataan yang sesuai dan benar, yang terbentuk oleh kata-kata berlandaskan teknik pengumpulan serta analisis data yang konkret yang diambil dari kondisi yang alamiah.<sup>28</sup> Selain itu, *library research* (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan yang dalam artian peneliti tidak langsung terjun ke lapangan melainkan dengan menggunakan bahan literatur yakni seperti buku, artikel, tesis, skripsi, jurnal, penelitian terdahulu serta dalam bentuk dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan judul yang diteliti.

#### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>27</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik. Metode tematik atau yang biasa disebut dengan metode penafsiran *maudlu'i* yang mempunyai ciri utama atau khusus yaitu kemampuan memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan fokus pada tema yang akan dikaji dan secara serius atau bersungguh-sungguh mengkaji mengenai ayat-ayat yang terkait dengan tema yang akan diteliti.<sup>29</sup>

Mengenai metode tematik terdapat empat macam riset diantaranya adalah tematik surat, tematik term, tematik konseptual dan tematik tokoh. Tematik surat adalah mengkaji surat-surat tertentu dalam al-Qur'an, tematik term adalah mengkaji istilah-istilah tertentu dalam al-Qur'an, tematik konseptual adalah mengkaji konsep-konsep tertentu yang secara langsung tidak disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi secara maknanya disebutkan dalam al-Qur'an dan tematik tokoh adalah menjelaskan tentang pemikiran seorang tokoh mengenai tema-tema tertentu dalam al-Qur'an.<sup>30</sup> Di antara keempat metode tematik tersebut peneliti menggunakan tematik tokoh untuk meneliti hak perempuan dalam Islam menurut Zainab al-Gazāli dalam tafsirnya *Nazarāt fī Kitābillah*.

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode tematik yaitu, *pertama*, menetapkan tema yang akan dibahas yakni hak-hak perempuan. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema yang akan dibahas. *Ketiga*, ayat atau tema yang dipilih kemudian dipelajari serta memperhatikan *asbabun nuzul* nya. *Keempat*, menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat yang dibahas sesuai dengan masa turunnya. *Kelima*, paham dengan munasabah nya (korelasi) ayat tersebut sesuai dengan

---

<sup>29</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 63.

<sup>30</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 61-63.

surahnya masing-masing. *Keenam*, pembahasannya disusun kembali dalam kerangka yang sempurna, sistematis serta utuh. *Ketujuh*, penjelasannya dilengkapi dengan hadis, riwayat sahabat, serta yang lainnya yang dianggap relevan atau penting, agar pembahasannya jelas dan sempurna. Dan *kedelapan*, setelah seluruh ayat-ayat yang dibahas dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok tertentu atau mengompromikan antara yang *amm* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada munculnya bertentangan, sehingga seluruhnya bertemu dalam satu tempat tanpa adanya perbedaan atau pemaksaan sehingga didapatkan kesimpulan mengenai pandangan al-Qur'an tentang tema yang akan dibahas.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka sumber data yang peneliti ambil adalah termasuk buku, jurnal, kitab tafsir serta beberapa referensi lainnya yang mempunyai kaitan dengan judul yang peneliti kaji. Dalam sumber data kepustakaan ini umumnya terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun uraiannya sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung selama penelitian yakni mencakup al-Qur'an dan kitab tafsir terkhusus tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain namun masih berkaitan dengan judul atau topik yang bertujuan sebagai penjas. Sumber data yang peneliti ambil ini berupa buku, jurnal, skripsi, tesis serta sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

---

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 331-332.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data memiliki peran penting dalam penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar terhadap data yang ditetapkan. Dalam metode pengumpulan data terbagi menjadi empat macam yakni metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara membaca dari berbagai buku, jurnal, majalah, situs internet dan semua yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Dalam metode dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data bukan dari hasil wawancara orang sebagai narasumbernya, melainkan dalam metode ini data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang terpercaya baik itu dari sumber tertulis maupun sumber yang ada pada informan yang berbentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.<sup>33</sup> Yang perlu diperhatikan dalam mengambil metode ini, bahwa tidak semua bentuk dokumen itu diakui kredibilitasnya, maka dari itu peneliti harus cermat dalam memilih dokumen apa yang harus digunakan dalam membuat sebuah penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Karena jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya mencari serta menyusun data secara sistematis yang

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 22, Bandung: Alfabeta, 2015), h. 225.

<sup>33</sup>Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 148.

diperoleh dari hasil wawancara, hasil lapangan dan dokumentasi namun yang peneliti gunakan adalah hanya dokumentasi. Caranya dengan mengelompokkan data kedalam kategori, menjelaskan sampai ke unit, menggunakan sintesa, disusun kedalam pola, kemudian memilah data mana yang penting dan yang dipelajari serta membuat simpulan dengan tujuan dapat dipahami dengan mudah baik dari pribadi maupun orang lain.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, juga menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu analisis data dengan cara menguraikan atau menjelaskan data yang telah ada yang sudah dikumpulkan. Hasilnya pun berbentuk data dan bukan angka, pada penelitian ini peneliti akan menguak dari hasil data yang dikumpulkan dan sesuai dengan keadaan sekarang yang dijelaskan secara deskriptif. Dengan menggunakan data ini pula maka semua fakta baik dari bentuk tulisan maupun lisan yang diambil dari berbagai data maka akan diurai secara jelas.<sup>35</sup>

#### ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Karya tulis ilmiah yang berbentuk penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:
  - a. Untuk mengetahui penafsiran Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan dalam Islam.
  - b. Untuk mengetahui implikasi pemikiran Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan terhadap pemikiran Islam modern.
2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diurai diatas, maka penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 244.

<sup>35</sup>Da Adila, *Penerapan Metode Tahfizh al-Qur'an Tematik (TQT) di SD 'Aisyiyah Kamila Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*, (2018), h. 62.

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu pengembang bagi khazanah dalam ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang tafsir serta dapat memotivasi khususnya perempuan.
- b. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait hak-hak perempuan dalam Islam terkhusus pada al-Qur'an menurut pandangan Zainab al-Gazāli.
- c. Dapat membuka mata masyarakat luas bahwasanya perempuan juga seorang manusia yang harus mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan syari'at Islam.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN

#### *A. Kedudukan Perempuan Pra dan Pasca Islam*

##### 1. Perempuan Pra-Islam

Masyarakat di era pra-Islam, kondisi perempuan mengalami keterpurukan dikarenakan norma sosial ditiadakan sehingga lagi-lagi yang menjadi korban adalah perempuan, karena pada awalnya mereka memang tidak mempunyai hak. Kaum laki-laki bebas melakukan apapun terhadap perempuan diantaranya dapat menikahi perempuan sesuka hatinya, tidak dibiarkan mendapatkan hak atas anak-anaknya, serta perlakuan keras lainnya yang sering kali berada diluar oleh nalar.<sup>36</sup>

Perempuan sebelum datangnya Islam, mereka tidak mempunyai peranan apa-apa. Haknya dirampas, diperjualbelikan layaknya seperti seorang budak, bahkan diwariskan tapi mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagian bangsa menjadikan hal tersebut sebagai tradisi bahkan mereka menganggap bahwasanya perempuan tidak memiliki ruh, dan ketika mereka sudah meninggal maka merekapun akan dianggap tidak pernah ada. Bahkan perempuan dilarang untuk menuntut ilmu serta mempelajari kitab, karena perempuan dianggap tidak pantas dengan hal tersebut.<sup>37</sup>

Pada masa jahiliyah, terdapat banyak adat dan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan perempuan. Kedudukan perempuan di masa pra-Islam sangat

---

<sup>36</sup>Ashgar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan, Tafsir Perempuan, (Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), h. 204.

<sup>37</sup>Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-Huqūq al-Siyāsiyyah li al-Mar'ah fi al-Islām wa al-Fikr wa al-Tasyrī' al-Mu'āshir*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, Perempuan & Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, (Cet. I, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 11.

rendah meskipun telah terdapat kebebasan.<sup>38</sup> Salah satu alasan masyarakat jahiliyah menganggap perempuan sebagai makhluk rendah dan pembawa sial adalah karena perempuan memiliki fisik yang lemah dibanding laki-laki, yang otomatis mereka akan butuh bantuan dan sandaran terhadap laki-laki baik dari seorang ayah dan saudara laki-laki sehingga mereka tidak bisa diajak untuk berperang. Kehadiran perempuan juga dianggap sebagai aib, karena perempuan dianggap lemah maka akan mempengaruhi kurangnya pengaruh kabilah terhadap percaturan dunia dan menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Dengan adanya kejadian tersebut maka hak terhadap perempuan tidak akan terpenuhi ketika masih dibawah kekangan para kaum patriarki.<sup>39</sup>

Menurut catatan sejarah, sebelum Islam datang ada beberapa Negara yang menjadi timbulnya peradaban besar yakni Yunani, Romawi, Persia, Cina, India dan Mesir serta agama-agama besar yakni Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster dan sebagainya. Dari peradaban tersebut menimbulkan perubahan status terhadap perempuan. Meskipun kadang kala menghormati perempuan, tapi tidak jarang perempuan diperlakukan layaknya tidak dianggap sebagai manusia, alasannya berbeda-beda akan tetapi alasan utama dan yang paling mendasar adalah dari adat dan tradisi.<sup>40</sup>

Salah satu Negara besar yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya adalah negara Yunani, di kalangan masyarakatnya sangat jarang membicarakan tentang hak dan kewajiban terhadap perempuan. Salah satu

---

<sup>38</sup>Ashgar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan, Tafsir Perempuan, h. 50.

<sup>39</sup>Lisnawati, *Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender dalam Islam*, el-Mashlahah Journal, Vol. 1, No. 9, (2019), h. 80.

<sup>40</sup>Lisnawati, *Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender dalam Islam*, h. 77.

contoh pada masyarakat kelas atas, perempuan ditempatkan seakan-akan disekap dalam istana. Sedangkan pada masyarakat bawah, perempuan ditempatkan pada kondisi yang malang. Perempuan pada saat itu diperjualbelikan layaknya barang, berada pada kekuasaan suaminya bagi yang berumah tangga dan tidak diberikan hak sipil dan hak waris. Pada puncak peradaban Yunani, masyarakat memberikan kebebasan terhadap perempuan akan tetapi hanya untuk memenuhi selera laki-laki semata. Hubungan seks bebas menjadi kebiasaan, tempat pelacur dijadikan sebagai kegiatan politik, dan yang paling parah adalah patung manusia telanjang sudah tersebar dimana-mana. Bahkan mereka berpandangan bahwa melakukan hubungan gelap merupakan perilaku dewa-dewi mereka dengan masyarakat bawahan sehingga lahirlah “Dewi Cinta” yang dikenal dalam masyarakat Yunani.<sup>41</sup>

Sedangkan pada masyarakat Romawi, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan para lelaki. Jika seorang perempuan telah menikah maka semua haknya dibawah kendali sang suami, bahkan seorang suami memandang perempuan layaknya seorang balita dan remaja yang selalu dalam pengawasan. Seorang istri dipandang oleh suami layaknya sebagai benda koleksi saja, bahkan jika seorang istri melakukan kesalahan maka seorang suami bebas memberikan hukuman termasuk dari hukuman mati. Dan apabila suaminya meninggal, maka yang berhak atas dirinya adalah hanya kepada laki-laki saja, baik itu dari anak laki-laki maupun saudara laki-lakinya.<sup>42</sup>

Di India, yang menjadi persoalan terhadap perempuan adalah mengenai pembagian hak waris. Karena yang berhak mendapatkan hak waris

---

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. 13, Bandung: Mizan, 1996), h. 293-294.

<sup>42</sup>R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, (2017), h. 17.

adalah hanya dari kaum laki-laki saja sedangkan perempuan tidak mendapatkan, mereka juga dipandang sebagai sumber serta perusak akhlak dan agama. Seorang istri diharuskan memanggil suami dengan sebutan “Yang Mulia” atau bahkan fatalnya dengan sebutan “Tuhan” karena laki-laki dianggap sebagai yang menguasai bumi. Sama halnya dengan peradaban sebelumnya, perempuan selalu dianggap sebagai pemuas nafsu bagi seorang laki-laki.<sup>43</sup>

Pada masyarakat Cina dan Hindu tidak kalah lebih buruk dari peradaban sebelumnya, seorang perempuan yang bersuami ketika suaminya telah meninggal terlebih dahulu, maka ia juga harus mengakhiri hidupnya dengan cara ketika mayat suaminya dibakar maka seorang istri harus ikut serta dalam pembakaran tersebut atau dalam artian dibakar hidup-hidup. Tradisi seperti ini baru berakhir sekitar abad ke-17 Masehi. Pada masyarakat Hindu, perempuan juga kerap kali dijadikan sebagai sesajen untuk diberikan kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Bahkan ada salah satu syair dari Hindu yang mengatakan bahwa “racun, ular dan api tidak lebih bahaya dari perempuan” sedangkan syair dari Cina kuno berbunyi “Anda boleh saja mendengar pembicaraan perempuan tapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya”. Selain itu ketika anak perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki, maka oleh ayahnya ia berhak menjualnya.<sup>44</sup>

Bahkan sejarah pada masyarakat Arab di era pra-Islam hak-hak terhadap perempuan sebagian besarnya dihapuskan. Kehadiran anak perempuan merupakan duka bagi sebagian masyarakat Arab di era pra-Islam,

---

<sup>43</sup>R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 18.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 294-295.

dengan alasan bahwa kehadirannya merupakan bencana dan aib terhadap ayah dan para keluarganya sehingga salah satu cara agar hal tersebut tidak terjadi maka seorang ayah akan rela membunuh anaknya dengan cara menguburkan secara hidup-hidup karena pada saat itu tidak ada satupun tradisi bahkan undang-undang yang melindungi hak atas kehidupan perempuan. Tradisi yang tidak beradab ini nyatanya sudah tersebar luas pada masyarakat Arab di masa pra-Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an yang menyatakan hal tersebut seperti pada Q.S. al-Nahl/ 16:58 dan al-Takwīr/ 81:9.<sup>45</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai sejarah dan pemberian hak terhadap perempuan sebelum datangnya Islam, dapat diketahui bahwa posisi perempuan pada masa tersebut sama sekali tidak mendapatkan hak dan peran apapun bahkan kehadirannya tidak diinginkan karena hal tersebut pada masyarakat era pra-Islam menjadikannya sebagai tradisi.

## 2. Perempuan Pasca Islam

Ketika ajaran agama Islam datang, maka menjadi suatu kabar yang baik bagi manusia terutama bagi perempuan karena pandangan terhadap mereka memiliki perubahan dari yang sebelumnya tidak dihargai kemudian akhirnya dihargai dan mempunyai kedudukan. Islam menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama karena kedua makhluk ini merupakan berasal dari diri yang satu. Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak, baik dalam hak kemanusiaan maupun dalam hak secara umum kecuali hal-hal tertentu pada teks hukum yang khusus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Zaitunah Subhan, *al-Qur'an & Perempuan*, h. 7-8.

<sup>46</sup>Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-Huqūq al-Siyāsiyyah li al-Mar'ah fi al-Islām wa al-Fikr wa al-Tasyrī' al-Mu'āshir*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, *Perempuan & Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, h. 17-18.

Islam hadir melalui diutusnya Nabi Muhammad saw., di bumi yang telah mengubah perspektif dan nilai di masyarakat. Agama Islam yang merupakan agama yang menjunjung tinggi persamaan, yang salah satunya menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa prinsip yang menjadi terciptanya kesamaan antara kedua jenis ini diantaranya karena laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan hamba dan sama-sama menjadi khalifah di muka bumi.<sup>47</sup>

Ketika Rasulullah saw., datang dengan diutus oleh Allah swt., dan membawa risalah-Nya, maka perempuan pun mendapatkan hak sepenuhnya diantaranya hak untuk mendapatkan warisan, diberikan hak untuk memiliki hartanya secara penuh, dan bahkan orang lain tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut terkecuali ia sudah mendapat izin darinya. Adapun kondisi dari seorang perempuan ditentukan oleh keadaan sosio-kultural di dunia Islam pada saat itu.<sup>48</sup> Dan salah satunya mereka lebih mementingkan tradisi dibandingkan dengan ajaran agama, dan Rasulullah saw., hadir dengan risalah-Nya dengan memberantas ketidakadilan terhadap perempuan yang salah satunya menghilangkan sebuah tradisi yang mendiskriminasi terhadap kaum perempuan.<sup>49</sup>

Al-Qur'an hadir khususnya di Arab dan masyarakat umum mengasumsikan bahwa Tuhan menginginkan suatu kondisi semua makhluk memiliki posisi yang setara, tidak ada makhluk berada diatas posisi makhluk yang lain. Maka dari itu senada dari hal tersebut, Hassan dan Mernissi

---

<sup>47</sup>Subaeda, *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili dalam Q.S. al-Nisa': 124)*, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 20-21.

<sup>48</sup>Ibrahim Olatunde Utsman, *A re-reading of the Egyptian Zainab al-Ghazali, the Muslim Brotherhood and the Islamic Feminist Movement in Contemporary Society*, International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 3, (2011), h. 114.

<sup>49</sup>Zaitunah Subhan, *al-Qur'an & Perempuan*, h. 10-11.

sebagaimana yang dikutip oleh Arina al-Ayya mengatakan bahwa manusia baik dari jenis laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah berada pada posisi yang setara, karena yang menempati posisi yang tertinggi adalah Tuhan itu sendiri.<sup>50</sup>

Selain itu, Umar Ibn Khaṭṭāb pernah berkata “Ketika zaman pra-Islam (Jahiliyyah) kami tidak pernah memandang seberapa penting kedudukan perempuan, bahkan seringkali perempuan direndahkan posisinya. Akan tetapi setelah Islam datang Tuhan kemudian seringkali menyebut nama mereka (perempuan), dan dari situ kami menyadari bahwa mereka juga mempunyai hak atas kami.”<sup>51</sup>

Hadirnya Islam dengan membawa keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dengan menghormati antara harkat dan martabatnya. Peran dan ruangnya diperluas serta hak-haknya dipenuhi secara sempurna, dihargai sebagai manusia, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya.<sup>52</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara terhormat dan mutlak di hadapan Allah swt. Tradisi jahiliyah yang senantiasa mendiskriminasi atas kaum perempuan kemudian oleh Islam dihapuskan, bahkan dalam Islam posisi laki-laki dan perempuan dianggap setara karena keduanya merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan saling

---

<sup>50</sup>Arina al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial, Vol. 01, No. 01, (2022), h. 579.

<sup>51</sup>Amelia Husna, dkk, *Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 99.

<sup>52</sup>R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 22.

melengkapi. Hal tersebut merupakan fitrah seorang manusia sejak awal diciptakan.<sup>53</sup>

### ***B. Perbedaan antara Hak dan Kewajiban terhadap Perempuan***

Seringkali kewajiban dan hak disamaratakan, padahal pada kenyataannya hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak diartikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan kewajiban dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan.<sup>54</sup>

Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pada hakikatnya hak melekat pada kewajiban. Maka dari itu jika terdapat hak asasi manusia maka terdapat pula kewajiban asasi manusia, dengan alasan demi terwujudnya hak asasi manusia. Di antara contoh dari hak adalah hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk berpendapat dan sebagainya. Sedangkan contoh dari kewajiban diantaranya untuk menjadi warga negara yang baik maka diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dalam suatu negara seperti membayar pajak dan patuh terhadap aturan yang ada dalam Undang-Undang. Namun dalam hal ini, perempuan mempunyai hak atas suami dalam ranah rumah tangga seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang dari suami, hak untuk dicintai, hak untuk berdandan serta hak untuk menikmati hubungan seksual, dan yang paling penting adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk sama-sama merasakan kesenangan dan kesusahan satu sama lain.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 17.

<sup>54</sup>Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id>

<sup>55</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur'an*, h. 32-33.

Faktanya bukan Islam yang mendiskriminasi perempuan, akan tetapi tradisi suatu bangsa yang menjadi penyebabnya. Muhammad al-Gazālī memberikan pernyataan bahwasanya ajaran Islam yang benar akan menolak sebuah tradisi yang menghambat kebebasannya dalam memperoleh hak dan kewajiban terhadap perempuan. Karena perempuan diperbolehkan bekerja di dalam atau bahkan di luar rumah, dengan catatan seorang perempuan bisa menjamin masa depan keluarga dan rumah tangganya.<sup>56</sup>

Dalam al-Qur'an secara jelas dan tegas menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan peran yang setara. Jenis kelamin tidak menjadi jaminan kemuliaan seorang makhluk, tetapi yang menjadi nilai di mata Allah adalah ketakwaannya. Dalam al-Qur'an pun telah jelas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan partner hidup baik dari segi saudara maupun pasangan, sehingga hak dan kedudukannya hampir dikatakan sama. Adapun yang menjadi pembedanya adalah fungsi dan tugas utama yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki maupun perempuan, akibat dari ini tidak menjadi alasan bahwasanya seseorang merasa lebih di atas dibanding yang lain.<sup>57</sup>

Dalam Islam juga memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap keduanya, akan tetapi terhadap laki-laki diberikan satu tingkatan lebih tinggi dibanding dengan perempuan dengan alasan tidak untuk merendahkan posisi perempuan. Tetapi dalam rumah tangga, laki-laki berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan diwajibkan untuk menjaga istri dan anak-anaknya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Syukri Syamaun, *Konsep Kesetaraan dalam Wacana al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan)*, Jurnal al-Bayan, Vol. 22, No. 34, (2016), h. 22.

<sup>57</sup>Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, h. 19.

<sup>58</sup>Israpil, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jurnal Pusaka, Vol. 5, No. 2, (2017), h. 147.

### C. Hak Perempuan dalam Islam

Pada dasarnya, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Dalam Islam juga menyeru kepada seluruh umat baik laki-laki maupun perempuan untuk tidak membeda-bedakan di antara keduanya, bahkan dalam agama Islam tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam telah menjelaskan bahwa diantara kedua makhluk ini mempunyai kedudukan dan derajat yang setara<sup>59</sup> baik secara ras, golongan, bangsa dan sebagainya. Melainkan dibedakan berdasarkan dari segi ketakwaannya, hal tersebut sesuai dalam Q.S. al-Hujurat/ 49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*<sup>60</sup>

*Battuanna:*

*“E inggannana rupa tau, sitongangna Iyami’ mappadiango mie’ pole di mesa tommuane anna mesa to baine anna mappajario mie’ kelompo’ bangsa-bangsa anna suku-suku mamoare’o mie’ si pei-peissangngi. Sitongangngna iya to kaminang me’ atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissangna Pakkarewa.”*<sup>61</sup>

Ayat di atas telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan hubungannya telah diatur oleh norma agama, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa

<sup>59</sup>Abd. Mannan, Dkk, *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)*, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 5, No. 1, (2021), h. 11.

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fatah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 259.

<sup>61</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 950-951.

hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama meski berbeda jenis kelamin, ras dan bangsa yang berbeda.<sup>62</sup>

Sayyid Qutb menafsirkan terkait ayat di atas, manusia yang dimaksud pada ayat tersebut adalah baik berbeda ras, warna kulit, suku dan kabilah semuanya berasal dari satu. Maka dari itu janganlah kalian saling bercerai berai dan saling bermusuhan. Wahai manusia, sesungguhnya zat yang telah menyerumu untuk seruan ini adalah Dia yang menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tujuan diciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan bukan untuk saling menjatuhkan dan saling bermusuhan, akan tetapi supaya kalian damai dan saling mengenal. Mengenai perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun, justru untuk menimbulkan kerja sama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan.<sup>63</sup>

Allah swt., telah mengatakan bahwa “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa*”. Maka perbedaan yang telah disebutkan pada sebelumnya menjadi gugur, karena pada hakikatnya orang yang mulia adalah orang yang mulia menurut Allah. Selanjutnya maka naiklah satu panji yang diperebutkan oleh semua orang agar bisa bernaung dibawahnya, panji tersebut adalah ketakwaan yang berada di bawah naungan Allah Swt. Panji inilah yang menjadi penyelamat umat Islam agar selamat dari perbedaan

---

<sup>62</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur'an*, h. 48.

<sup>63</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhalalil Qur'an* Terj. As'ad Yasin, dkk, *Dibawah Naungan al-Qur'an (Surah Ash-Shaffat 102- Al-Hujuraat)*, Jilid 10, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press), h. 421.

tersebut dan semuanya merupakan kejahiliyahan yang tidak berkaitan dengan Islam.<sup>64</sup>

Selanjutnya dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah swt., menciptakan makhluk yakni manusia untuk berpasang-pasangan dengan maksud untuk dapat saling mengenal sesama dan selanjutnya agar dapat menjalin hubungan dengan harmonis, ayat ini juga dapat dijelaskan bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia dari sisi manapun baik dari aspek sosial, namun yang dinilai adalah dari aspek ketakwaannya.<sup>65</sup>

Sejak dahulu hak perempuan yang diabaikan di negeri-negeri dan agama yang terkenal adalah mengenai hak waris, hak dalam menerima mahar, bahkan hak untuk hidup tidak didapatkan oleh perempuan. Namun oleh Islam hak yang dahulu tidak didapatkan kemudian diberikan. Sejak datangnya agama Islam di muka bumi maka perempuan termasuk salah satu makhluk yang beruntung karena mendapatkan apa yang seharusnya dimiliki. Dalam Islam hak-hak perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara, diantaranya dari kedua jenis tersebut tidak memiliki superior baik dalam lingkungan keluarga, sosial maupun agama.<sup>66</sup>

Telah jelas bahwa Islam merupakan agama yang memberikan persamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, perempuan mulai mendapatkan identitas, ruang, bahkan kebebasan dalam mendapatkan haknya. Dan ketika hak tersebut tidak didapatkan, maka ia berhak memperjuangkan selama tidak keluar dari syariat. Oleh karena itu, salah satu alasan Zainab mendirikan organisasi Asosiasi Perempuan Muslim untuk mengembalikan hak-hak yang telah

---

<sup>64</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fī Zhilālil Qur'ān* Terj. As'ad Yasin, dkk, *Dibawah Naungan al-Qur'aan (Surah Ash-Shaffat 102- Al-Hujuraat)*, h. 421-422.

<sup>65</sup>Listiawati, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Cet. I, Kencana: PranaMedia Group, 2017), h. 115.

<sup>66</sup>Muhammad Adres Prawira Negara, *Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, h. 87.

hilang dari diri seorang perempuan serta mengatur apa-apa yang menjadi bagian darinya sesuai dengan aturan dan syariat agama Islam.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Fatima Seedat, Anna King, *Feminisme, Islam dan Islam Feminis: Bagaimana Islam Memandang Feminisme dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Osiris, t.th.), h. 95.

**BAB III**  
**PROFIL DAN DESKRIPSI TAFSIR *NAẒARĀT FĪ KITĀBILLAH*KARYA**  
**ZĀINAB AL-GAZĀLI**

***A. Riwayat Hidup Zāinab al-Gazāli***

**1. Biografi**

Zainab al-Gazāli al-Jubaili adalah nama lengkapnya, ia lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1917 Masehi/ 8 Rabiul Awal 1335 Hijriah tepatnya di *Maycet Ghumar al-Daqiliyah*, bagian Buhairah, Mesir. Zainab lahir dari keluarga yang terhormat dan taat pada agama. Ayahnya adalah Muhammad al-Gazāli al-Jubaili yang merupakan pemilik pabrik kapas terkenal dan salah satu ulama besar di al-Azhar yang nasabnya sampai kepada Umar al-Khaṭṭāb ra, dan ibunya sampai kepada nasab dari al-Hasan bin ‘Alī bin ‘Abī Ṭālib ra.<sup>68</sup>

Semasa kecil, Zainab memang senantiasa diajarkan oleh ayahnya terutama yang berhubungan dengan perjuangan karena ayahnya menginginkan Zainab tumbuh menjadi srikandi yang senantiasa membela agamanya yakni Islam. Perjuangan ayahnya dalam mengajarkan agama pun tidak sia-sia, karena semasa hidupnya Zainab habiskan usianya untuk mendedikasikan dirinya demi kepentingan agama dan negaranya. Dari diri Zainab memberikan bukti yang nyata bahwa Islam dapat mencetak perempuan yang berjuang dalam agama.<sup>69</sup>

Zainab menikah dua kali, perkawinan yang pertamanya telah gagal dikarenakan faktor suaminya tidak ikut setuju dengan apa yang sementara Zainab perjuangkan terkhusus perjuangannya terhadap kaum perempuan. Dalam perkawinan pertamanya ini, Zainab tidak dikaruniai seorang anak.

---

<sup>68</sup>Bella Bartiza, *Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan*, Skripsi, (IIQ Jakarta, Skripsi, 2022), h. 46.

<sup>69</sup>Siti Zahara Hamid, *Tarbiah Akidah Dalam Surah Makkiyah Melalui Kitab Nazarāt fī Kitābillah*, h. 148-149.

Namun kegagalannya tidak menjadikan Zainab putus asa dalam memperjuangkan dakwahnya di Mesir. Setelah gagal dari pernikahan pertamanya, kemudian Zainab kembali menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang lelaki yang merupakan ahli ekonomi yang bernama Haji Salam Muhammad Salam. Dari pernikahannya, ia turut ikut membantu serta mendukung Zainab dalam perjuangan dakwahnya begitupun Zainab yang tidak lupa akan tugas dari seorang istri.<sup>70</sup>

Awal dari pemikirannya dipengaruhi oleh para tokoh yang membela perempuan Mesir pada masanya yakni Qāsim Amīn, Huda Sya'rāwi, Sayyid Qutb dan salah satu tokoh sufi modern yakni Hasan al-Bannā. Akan tetapi, ia tidak setuju dengan beberapa pemikir feminisme tersebut terutama pemikiran dari Qāsim Amīn yang bersifat kebarat-baratan yang kemudian diikuti oleh Huda Sya'rāwi karena Zainab beranggapan bahwa pemikiran mereka terlalu liberal, sedangkan Zainab menginginkan bahwa perempuan harus tetap berada pada pemikiran Islam tradisional tanpa keluar dari ajaran agama Islam.<sup>71</sup>

Zainab memulai perjuangannya ketika ia berusia remaja sekitar tahun 1936, ketika itu ia mengikuti salah satu organisasi kesatuan wanita Mesir yakni *Egyptian Feminist Union* (EFU) yang dipimpin oleh Huda Sya'rāwi. Dari organisasi ini ia mendapatkan beasiswa untuk ke Paris dengan tujuan untuk menggantikan pemimpin EFU yakni Huda Sya'rāwi, namun belum sempat ia pergi kemudian ayahnya datang dalam mimpinya dan meminta untuk membatalkan kepergiannya ke Paris. Aktivitas Zainab dalam organisasi ini pun banyak ditentang oleh ulama' al-Azhar yakni gurunya sendiri, karena

---

<sup>70</sup>Ummi Zainab Mohd Ghazali dan Muhammad Azizan Sabjan, *Zainab al-Gaza>li: Sejarah kebangkitan Mujahidah Islam di Mesir*, h. 49-50.

<sup>71</sup>Lewis Pauline, *Zainab al-Ghazali: Pioneer of Islamist Feminism*, n.p., h. 9 dan 16.

menurutnya Zainab telah berjalan jauh dari ajaran Islam akibat organisasi EFU bersifat sekuler dan liberal.<sup>72</sup>

Setelah Zainab dinasehati oleh gurunya dengan berdialog kemudian Zainab memikirkan keputusannya dan ia telah sadar bahwa jalan yang ditempuh selama ini termasuk kesalahan, kemudian ia dengan penuh keyakinan mendirikan organisasi baru yang dinamai dengan *Jamā'at al-Sayyidāt al-Muslimat* (Persatuan Wanita Muslimat) atau lebih populer disebut dengan MLA (*Muslim Ladies Association*) pada tahun 1937. Adapun tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran yang benar. Kedua organisasi ini mempunyai perbedaan yang signifikan yakni MLA yang dibawa oleh Zainab menyuarakan suara perempuan dalam nuansa terminologi yang bersifat Islami sedangkan EFU menyuarakan hak perempuan dalam nuansa sekularisme dan demokrasi.<sup>73</sup>

Adapun unit kegiatan *Muslim Ladies Association* (MLA) yakni melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat positif. MLA bekerjasama dengan para ulama al-Azhar melaksanakan kelas pengajian di berbagai Masjid di seluruh bagian Mesir, di antara Masjid yang mereka tempati adalah Masjid al-Imam Syafie, Ahmad bin Tolon, al-Jami' al-Azhar, Sultan Hassan dan sebagainya. Setelah MLA banyak perkembangan, selanjutnya disusunlah beberapa kegiatan di antara kegiatannya adalah membuat pusat dakwah sehingga dapat melahirkan para calon pendakwah terutama bagi kalangan perempuan. Selain itu, para anggota MLA yang dipimpin oleh Zainab ini mendirikan tempat bagi anak yatim, orang tua dan bagi mereka yang

---

<sup>72</sup>Nafilah Sulfa, *Zainab al-Ghazali: Aktivistis Penggerak Perempuan di Mesir*, Artikel, IAIN Madura, t.t., t.p. (2020).

<sup>73</sup>Ayu Rizka, *Perempuan dalam Kiprah dan Pemikiran Zainab al-Ghazali Part I*, Artikel, t.t., t.p., (2021).

membutuhkan tempat dan tak lupa pula Zainab memberikan bantuan berupa makanan bagi mereka yang membutuhkan.<sup>74</sup>

Tidak cukup sampai disitu, Zainab diajak oleh Hasan al-Bannā untuk bergabung dengan organisasi *Ikhwānūl Muslimīn*, karena al-Bannā menyatakan bahwa visi MLA sama dengan *Ikhwānūl Muslimīn* yakni sama-sama menuntut diberlakukannya ajaran agama Islam serta menuntut agar senantiasa kembali dalam ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul. Setelah keterlibatannya pada *Ikhwānūl Muslimīn*, tepat pada tanggal 20 Agustus 1965 Zāinab dipenjarakan oleh pemerintahan Mesir karena *Ikhwānūl Muslimīn* memiliki kasus dan Zāinab pun diseret dalam masalah tersebut karena merupakan salah satu anggotanya.<sup>75</sup>

Ketika berada dalam tahanan Mesir oleh pemerintahan Gamal Abdul Naser, Zainab mendapat siksaan yang bertubi-tubi mulai dari direndam dalam air yang ketinggian airnya mencapai sampai leher, diberikan makanan yang tidak layak makan, ditakut-takuti dengan gertakan bahkan sampai pada hampir diperkosa oleh penjaga tahanan. Namun Allah menolong Zainab dengan memberikan kekuatan agar Zainab tidak sampai dinodai dan dapat mempertahankan harga dirinya, Zainab juga kerap kali dihina dan dipukul akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Zainab karena keyakinannya terhadap Allah dan lidahnya senantiasa berzikir dan membaca al-Qur'an.

Salah satu alasan mengapa Zainab ditahan karena adanya berita yang sampai kepada Gamal bahwa para anggota *Ikhwānūl Muslimīn* merencanakan pembunuhan kepada Gamal untuk mengambil alih pemerintahannya, dari situ Gamal marah besar dan kemudian mengarahkan pasukannya untuk

---

<sup>74</sup>Siti Zahara Hamid, Dkk, *Tarbiah Akidah dalam Surah Makkiah Melalui Kitab Nazarāt fī Kitābillah*, h. 150-151.

<sup>75</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, h. 115

menangkap semua anggota *Ikhwānūl Muslimīn* yang salah satunya Zainab didalamnya. Ketika Zainab masih berada dalam penjara, suaminya yakni Muhammad Salam wafat pada tahun 1966. Setelah enam bulan kepergian suaminya, Zainab dibebaskan dari penjara kemudian kembali melanjutkan perjuangannya dalam berdakwah dan ia berjanji akan terus berdakwah sepanjang hidupnya. Tepat di usia 88 tahun, Zainab wafat pada tanggal 3 Agustus 2005.<sup>76</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Semasa kecil, Zainab belajar di madrasah tempat kelahirannya. Ia juga ikut serta belajar di sekolah kerajaan dan senantiasa mengikuti pengajian keagamaan yang diajar langsung oleh para ulama' besar al-Azhar. Adapun beberapa ilmu Agama yang dipelajarinya adalah ilmu fikih, hadis dan tafsir. Tetapi ketika Zainab berumur sekitar sebelas tahun ayahnya wafat, dari situlah ia pindah bersama dengan ibunya di tempat saudara laki-laknya di daerah Kaherah serta Zainab juga melanjutkan pendidikannya di daerah tersebut. Tetapi dari situ kakak lelaki tertua dari Zainab yang bernama Sa'aduddin al-Gazāli tidak menyetujui jikalau Zāinab tetap melanjutkan pengajiannya, tetapi Zainab menolak keras dan tetap bersifat keras untuk tetap melanjutkan pengajiannya karena hal tersebut merupakan amanah dari almarhum ayahnya.<sup>77</sup>

Setelah Zainab berumur duabelas tahun, tiba saatnya ia berjalan keluar melihat keadaan daerah Kaherah. Dan pandangannya terhenti pada sekolah yang khusus mengajar para perempuan-perempuan. Ia pun masuk ke dalam sekolah tersebut dan menemui kepala sekolah serta Zainab memperkenalkan

---

<sup>76</sup>Ummi Zainab Mohd Ghazali dan Muhammad Azizan Sabjan, *Zainab al-Ghazali: Sejarah kebangkitan Mujahidah Islam di Mesir*, h. 50.

<sup>77</sup>Siti Zaharah Hamid, dkk, *Sumbangan Zainab al-Ghazali dalam Memartabatkan Kedudukan Wanita dalam Arena Kepemimpinan Umat Islam*, h. 270.

dirinya dan latar belakang keluarga, kehidupannya serta hajatnya yang ingin bersekolah di tempat tersebut, dari situ kepala sekolahnya mulai kagum dengan Zainab dengan keberaniannya kemudian menerima permohonan Zainab untuk bersekolah di tempat itu.<sup>78</sup>

Akan tetapi menurut Zainab sekolah itu belum memadai untuk dirinya, kemudian ia berfikir untuk melanjutkan belajar kembali di al-Azhar. Adapun guru Zainab selama belajar di al-Azhar adalah *Syaikh* Alī Mahfūz, *Syaikh* Muhammad Sulāīman al-Najjār yang mengajarnya banyak hal tentang hak-hak perempuan dalam Islam, dan juga *Syaikh* al-Mājid al-Lubnān dan lain sebagainya. Dari para ulama ini Zainab belajar secara langsung atau biasa disebut juga dengan metode *talaqqī*.<sup>79</sup> Dari pendidikan yang diajarkan oleh guru-gurunya, Zainab berhasil menggabungkan antara disiplin ilmu modern dan ilmu tradisional.<sup>80</sup>

### 3. Karya-Karya

Ada beberapa karya yang dipersembahkan Zainab semasa hidupnya diantaranya:

1. Kitab tafsīr *Nazarāt fī Kitābillah* yang merupakan karya terbesar dari Zainab al-Gazāli, kitab ini terdiri dari 2 jilid.
2. *Ayyām Min Hayāti* (Hari-Hari dalam Hidupku)
3. *Asma' Allāh al-Husnā* (Nama-Nama Allah)
4. *Nahwa Ba'thū Jadīd* (Menuju Jalan Baru)
5. *Muyskilātu Syabāb wa al-Fatayāt* (Problematika Muda-Mudi)
6. *Gharīzah al-Mar'ah* (Naluri Wanita)

---

<sup>78</sup>Sri Hatika Herri, *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, h. 14-15.

<sup>79</sup>Bella Bartiza, *Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan*, h. 50.

<sup>80</sup>Siti Zaharah Hamid, Dkk, *Tarbiah Akidah dalam Surah Makkiyah Melalui Kitab Nazarāt fī Kitābillah*, h. 149.

### ***B. Sejarah Penulisan dan Keistimewaan Tafsir Nazarāt fī Kitābillah***

Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* ditulis ketika Zainab berada dalam penjara. Pada saat itu ia kesepian dan yang hanya menemaninya adalah al-Qur'an miliknya. Kemudian ia berinisiatif untuk menafsirkan al-Qur'an dengan bekal ilmu yang diperoleh dari gurunya, ia hanya menuliskan tafsirnya dipinggir halaman al-Qur'an. Belum sempat Zainab menafsirkan al-Qur'an secara keseluruhan, al-Qur'an miliknya dirampas oleh para penjaga tahanan. Namun Zainab tidak berputus asa, setelah bebas dari tahanan Zainab kemudian melanjutkan menafsirkan al-Qur'an hingga lengkap secara keseluruhan pada tahun 90-an.<sup>81</sup>

Alasan lain dalam menafsirkan al-Qur'an adalah karena ia melihat bahwa masyarakat pada saat itu hanya memahami Islam hanya sekedar shalat dan melaksanakan kewajiban saja tanpa melihat dari sisi lain bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang biasa menyelesaikan berbagai macam problem kehidupan. Dari sinilah Zainab mulai tergerak untuk menafsirkan al-Qur'an, dan Zainab juga berharap agar masyarakat Muslim menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan menjadikan al-Qur'an sebagai Undang-Undang dalam kehidupan.<sup>82</sup>

Tafsir ini terdiri dari 2 jilid, jilid pertama diterbitkan pada tahun 1995 oleh *Dār al-Syurūq*, Mesir. Pada jilid pertama terdiri dari 711 halaman yang memuat surah al-Fatihah sampai dengan surah Ibrahim, akibat wafatnya penerbit pertama dan kemudian diambil alih oleh penerbit *Syārikāt Dār al-Tauzī wa al-Nasyr al-Islāmiyah*. Jilid kedua terdiri dari 1300 halaman yang memuat surah al-Hijr sampai

---

<sup>81</sup>Bella Bartiza, *Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan*, h. 55.

<sup>82</sup>Nabilah Hassan, *Mukbang Buku Zainab Al Ghazali*, <https://www.youtube.com/live/a5rY2gKIoCI?feature=share>, diakses pada Kamis 22 Juni 2023 Pukul 03:44.

dengan surah al-Nās yang diterbitkan pada tahun 2006, kitab yang terdiri dari dua jilid ini mempunyai ukuran yang sederhana.<sup>83</sup> Tafsir ini merupakan tafsir pertama kali dalam sejarah yang ditulis oleh mufasir perempuan secara lengkap 30 juz.

Abdul Hayy al-Farmāwi memberikan penghargaan terhadap tafsir ini, dalam pendahuluan kitab ini yang diberi pengantar ia mengatakan bahwa “Zainab seorang Da’iyah sekaligus mujahidah yang semasa hidupnya ia habiskan bersama dengan al-Qur’an baik di waktu senang maupun di waktu sulit ia akan terus membacanya, apabila dibacakan kepadanya kitab Allah ia akan memeriksa dengan teliti, memahami kandungan ayat dalam al-Qur’an yang dibaca, menyesuaikan diri dan membentuk situasi untuk senantiasa patuh dengan apa yang telah dipahaminya”.<sup>84</sup>

### ***C. Metode dan Corak Tafsir Nazarāt fi Kitābillah***

Dalam menafsirkan al-Qur’an terdapat empat metode yang digunakan, diantaranya adalah metode tafsir *ijmālī* (global), *tahlīfī* (analitis), *muqarān* (komparatif) dan *maūdū’i* (tematik).<sup>85</sup> Namun metode yang digunakan Zainab al-Ghazālī dalam tafsirnya adalah *ijmālī* metode atau yang biasa disebut dengan metode yang bersifat global, karena Zainab dalam menafsirkan al-Qur’an tidak bertele-tele dan menafsirkan secara ringkas sehingga mudah untuk dipahami.<sup>86</sup> Di samping itu, Zainab dalam tafsirnya menggunakan sistematika penulisan berdasarkan susunan mushaf Usmani yang dimulai dari surah *al-Fātihah* sampai dengan *al-Nās*.

---

<sup>83</sup>Siti Zaharah Hamid, Dkk, *Keungguluan Kitab Nazarāt Fi Kitābillah Menurut Pandangan Abdul Hayee al-Farmawi*, Seminar Antarbangsa Akidah, Dakwah dan Syariah, h. 378.

<sup>84</sup>Siti Zaharah Hamid, Dkk, *Keungguluan Kitab Nazarāt Fi Kitābillah Menurut Pandangan Abdul Hayee al-Farmawi*, Seminar Antarbangsa Akidah, Dakwah dan Syariah, h. 379.

<sup>85</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, h. 17-19.

<sup>86</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah*, h. 117.

Sedangkan corak tafsir diartikan sebagai menjabarkan tentang bagaimana sebuah tafsir akan diarahkan, baik dari kajian bentuk, sifat serta jenisnya. Dari sekian banyaknya pengertian dari corak tafsir maka dapat disimpulkan bahwa inti dari corak tafsir adalah sebuah penafsiran yang muncul pada diri seorang mufasir sehingga diketahui dari penafsirannya karena dipengaruhi oleh latar pendidikannya, politik, sosial-budayanya serta mazhab yang dianutnya. Pengaruh tersebut menjadi faktor yang paling berpengaruh bagi corak penafsiran bagi seorang mufasir.<sup>87</sup> Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sebuah corak tafsir dapat dilihat dari pemikiran atau bahkan ide dari mufasir sehingga dapat mendominasi tafsirnya. Ada beberapa corak tafsir yang populer hingga sekarang yakni corak lughawi, corak filsafat, corak ilmiah, corak fikih, corak tasawuf dan corak *al-Adābi wa al-Ijtimā'i*.<sup>88</sup>

Corak yang digunakan Zainab al-Ghazālī dalam tafsirnya adalah corak tafsir *al-Adābi wa al-Ijtimā'i*. Corak *al-Adābi wa al-Ijtimā'i* berasal dari dua kata yakni *Adābī* dan *al-Ijtimā'i*, secara bahasa *Adābī* diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ilmu gramatika seperti bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, lughah dan balaghah, sedangkan *Ijtimā'i* diartikan sebagai sosial kemasyarakatan.<sup>89</sup> Sedangkan secara istilah yang diungkapkan oleh Muhammad Husain al-Dzahābī yang dikutip pada tulisan Hafid Nur Muhammad dan Dewi Purwaningrum, ia mengartikan bahwa corak tafsir *al-Adābi wa al-Ijtimā'i* adalah sebuah tafsir yang mengungkapkan unsur balaghahnya, bahasa al-Qur'annya yang indah dan redaksi yang teliti, selanjutnya kandungan ayat al-Qur'an dihubungkan dengan

---

<sup>87</sup>Andi Malaka, *Berbagai Metode dan Corak Penafsiran al-Qur'an*, Bayani: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 158-159.

<sup>88</sup>Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Vol. 9, No. 1, (2019), h. 96-102.

<sup>89</sup>Ahmad Sarwat, *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), t.th., h. 10.

sunnatullah serta aturan hidup kemasyarakatan yang bertujuan untuk memecahkan persoalan semua umat Islam terkhusus pada manusia umumnya.<sup>90</sup>

Adapun yang menjadi bukti bahwasanya dalam tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* karya Zainab al-Gazālī bercorak *al-Adābi wa al-Ijtīmā'i* karena melihat dari *muqaddimah* tafsirnya yang diberikan sambutan oleh ulama besar al-Azhar yakni Abdul Hayy al-Farmawī ia mengatakan beberapa pernyataan antara lain:

1. Ayat-ayat yang dijelaskan serta pengertian kalimatnya mudah dipahami karena bahasa yang digunakan jelas dan tidak samar
2. Dari pengertian al-Qur'an dihubungkan dengan hukum-hukum sesuai dengan kehidupan zaman dengan tujuan ingin mengubah kondisi dari zaman tradisional hingga modern sesuai dengan petunjuk Islam
3. Memberikan fokus yang serius pada aspek praktis umum Islam yang menuntut untuk membangun individu, keluarga dan masyarakat muslim selanjutnya membentuk umat Islam hingga mampu menyebarluaskan dakwah Islam di alam
4. Tanggung jawab dalam perkembangannya pribadi muslim yang berdaulat terhadap mengembalikan kedaulatan Islam, dan
5. Berdakwah dengan bersungguh sungguh kearah dalam menjunjung tinggi hukum Islam yang telah diabaikan dengan cara tetap patuh terhadap pemerintah dan taat kepada Allah swt., dan berjihad di jalan Allah swt., dengan meninggikan kalimat Allah swt.<sup>91</sup>

Corak *Adābi wa al-Ijtīmā'i* tidak memberikan penekanan baik terhadap aspek nahwu, bahasa, istilah dalam balaghah dan perbedaan mazhab, akan tetapi

---

<sup>90</sup>Hafid Nur Muhammad, Dewi Purwaningrum, *Corak Adabi Ijtima'I dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar)*, al Muuhafidz: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, (2022), h. 18.

<sup>91</sup>Siti Zaharah Hamid, Dkk, *Keunggulan Kitab Nazarar Fi Kitabillah Menurut Pandangan Abdul Hayee al-Farmawi*, h. 379.

lebih ke pemahaman sosiologis Islam dan pemecahan agama terhadap masalah kontemporer.<sup>92</sup> Zainab dalam *muqaddimah* tafsirnya juga mengungkapkan terkait pandangannya terhadap fungsi al-Qur'an, ia mengatakan bahwa umat Muslim harus kembali kepada sumber ajaran utama yakni al-Qur'an untuk dijadikan sebagai jalan dalam kehidupan serta menjadikan pedoman dalam hidup bagaimanapun keadaannya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Atik Afifah, *Epistemologi Penafsiran Q.S. an-Nisa (4): 34 Tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 84.

<sup>93</sup>Nur Ainun Tanjung, dkk, *Penafsiran Nusyuz Dalam Tafsir Nazarati Fi Kitabillah*, h. 117-118.

## BAB IV

### HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR *NAZARĀT FĪ KITĀBILLAḤ* DAN IMPLIKASI TERHADAP ISLAM MODERN

#### A. *Penafsiran Zainab al-Gazāli Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam*

Peran domestik dan peran publik seringkali dikaitkan dengan konteks feminisme. Perempuan yang berperan aktif di ranah luar seperti halnya dalam mencari nafkah, atau bahkan berperan dalam bidang sosial, pendidikan, politik serta bidang lainnya termasuk dari peran feminis publik. Sementara feminis domestik berkaitan dengan peran perempuan sebagai seorang ibu, istri dan peran dalam rumah tangga.<sup>94</sup>

Perempuan dalam Islam tidak pernah dibatasi untuk turun ke masyarakat apalagi dalam hal mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang wanita diperbolehkan untuk mempunyai harta benda, dan diizinkan berkegiatan dan berpartisipasi dalam perubahan umat Islam agar menjadi lebih baik kedepannya, dengan catatan bahwasanya perempuan harus tetap menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri yang baik yang mengurus suaminya dan menjadi ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya.<sup>95</sup>

Mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini hanya fokus membahas terkait tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai peran feminis publik terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik. Di antaranya hak perempuan dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam QS. al-Mujādilah/58:11 dan QS. al-'Alaq/96:1-5. Hak perempuan di bidang dakwah yang terdapat dalam QS. al-Imrān/3:104 dan

---

<sup>94</sup>Mohammad Nor Ichwan, *M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, (Cet. I, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h.169-170.

<sup>95</sup>Sri Hatika Herri, *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, h. 40.

110, QS. Luqmān/31:17. Sedangkan pada hak perempuan di bidang sosial politik terdapat dalam QS. al-Taūbah/9:71, QS. al-Naml/27:23 dan QS. al-Syūrā/42:38.

Akan tetapi, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu penafsiran Zainab al-Gazālī tentang feminis domestik, yakni yang berkaitan dengan hak perempuan dalam keluarga sebagai seorang istri dan seorang ibu maka ia berhak mendapatkan haknya yakni hak untuk mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Sesuai dalam QS. al-Baqarah/2:233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَآرُ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>96</sup>*

*Battuanna:*

*“Anna kindo’ sitinajai mappasusu ana’-ana’na duattaung kalepu mua’ melo’I mappasukku’ pepasusunna. Anna parallu lao di muane mambei ande anna pakeang lao di indo cara macoa. Tau andiangi na dibei bawang selaenna mi’apa iya naulle. Dai indo masussa masussa sawa’ ana’-ana’na anna muane sawa’ ana’na anna barris parallu toi bassa di’o. Mua’ melo’i marroambi’i sawa’ elo’na anna nasituru’i, andiang-diang dosa di sesena. Anna mua’ melo’o ana’-ana’mu napasusu tay laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua’ diongo’o mambayar iya sitinayanna. Takwao di Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau’.”<sup>97</sup>*

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: al-Qur’an 20 baris Terjemah*, h. 20.

<sup>97</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 65.

Terkait dengan hal di atas yakni salah satu hak perempuan dalam keluarga, Zainab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah menetapkan hak-haknya sesungguhnya masa susuannya anak-anak akan sempurna selama dua tahun, bagi orang yang ingin menyempurnakan masa susuannya. Ayat yang lain Allah mengatakan “Adapun mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan”. Adapun menyusui itu wajib atas seorang ibu kepada anak-anaknya, dan hak istri adalah wajib kepada suaminya, selama seorang istri masih berada dalam tanggungan suami. Sesungguhnya yang wajib atas seorang anak yang dilahirkan adalah seorang suami, dan yang di tanggung adalah nafkahnya dan kepada seorang ibu yang menyusui serta pakaian yang layak, yaitu apa yang berlaku di kebiasaannya dari seorang perempuan atau istri, yakni yang tidak memberatkan suami dan tidak terlalu menghemat, akan tetapi seseorang dapat memenuhi hak-hak seorang suami kepada istrinya dengan catatan ia mampu mentaati suaminya dan sesuai dengan kemampuan seorang suami. Kecuali seorang perempuan tersebut tidak mempunyai anak untuk ditanggung oleh suami. Serta apabila seorang perempuan menyusui anaknya, maka wajib bagi seorang suami menafkahi dan membelanjakan keperluan istrinya dalam hal ini adalah puncak perhatian untuk hak-haknya perempuan dalam Islam.<sup>98</sup>

Dari penjelasan Zainab al-Gazāli di atas mengenai hak perempuan dalam keluarga terutama sebagai seorang istri dan seorang ibu, maka dapat disimpulkan bahwa semua urusan rumah tangga, termasuk dalam mengurus anak adalah tanggungan dari seorang istri. Sedangkan hak-hak dari seorang istri yakni yang menanggung pakaiannya dan keperluan lainnya adalah termasuk dari tanggungan seorang suami.

---

<sup>98</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fī Kitābillah*, Jilid 1, h. 140.

Adapun penafsiran Zainab terkait dengan peran dan hak perempuan di ranah publik terkhusus hak perempuan di bidang pendidikan, bidang dakwah, dan bidang sosial politik akan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Hak Perempuan di Bidang Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, karena hal ini termasuk yang diwajibkan dalam Islam yakni menuntut ilmu. Sama halnya dengan laki-laki, bagi perempuan menuntut ilmu juga sebagai suatu keharusan dalam hal mengembangkan potensi diri.<sup>99</sup>

Dalam sejarahnya pada masa Rasulullah saw., perempuan sangat rajin dalam belajar. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Rasulullah untuk memberikan hak kepada mereka untuk menuntut ilmu dan kemudian Rasulullah pun mengabulkan permintaan mereka. Karena perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya maka mereka dituntut untuk belajar lebih giat lagi guna untuk mengajari anak-anaknya kelak, apabila perempuan mendapatkan pendidikan yang baik maka mereka akan baik pula dan kemudian melahirkan generasi yang baik.<sup>100</sup>

Selain itu, pada masyarakat Mesir yang dikemukakan oleh Qāsim Amīn mengalami ketertinggalan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah Amīn berinisiatif untuk memperjuangkan hak perempuan dalam berpendidikan khususnya di negara Mesir karena ia melihat bahwa kaum perempuan di Mesir ketinggalan sangat jauh ketika tidak diberikan hak dalam menuntut ilmu. Perempuan pada masyarakat Mesir tidak diberikan hak dalam menuntut ilmu seperti yang diberikan kepada laki-laki, dengan alasan bahwa fungsi perempuan pada masyarakat Mesir pada saat itu hanya sebagai ibu

---

<sup>99</sup>Abd. Mannan, Dkk, *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)*, h. 13-14.

<sup>100</sup>Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, h. 20.

rumah tangga. Meskipun masyarakat Mesir memberikan keterampilan kepada perempuan, mereka hanya memberikan keterampilan menjahit dan memasak saja.<sup>101</sup>

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu, salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Mujādilah: 58/11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>102</sup>*

*Battuanna:*

*E inggannanaa to mattappa', mua' dipa'uangngio mie': "Pe'alogao mie' lalang di majlis (sipi'o-pi'oroang), jari pamalogai, napominasai Puang Allah Taala na mappamalogao mie'." Anna mua' dipa'uangngio: "Pikke'de'o mie', jari pikke'demo'o, napominasai Puang Allah Taala tongang na mappatinggi (mappamaraya) to matappa' di sesemu anna to di bei passaiangan sisaapa onro. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang di anu iya mupogau'.<sup>103</sup>*

Pada ayat di atas, Zainab menjelaskan mengenai arahan adab di suatu majelis. Allah swt., memerintahkan kepada hamba-hambanya orang-orang mukmin seperti sebagian mereka berbuat baik pada sebagian yang lain di

---

<sup>101</sup>Chandra Nirwana Harsono Putri, *Kajian Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi)*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2022), h. 56.

<sup>102</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 273.

<sup>103</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1016.

majelis karena Allah swt., menyeru kepada mereka wahai orang-orang yang beriman luaskanlah kalian di majelis-majelis kalian untuk saudara kalian yang mereka tidak mendapatkan tempat di majelis. Maka luaskanlah maka niscaya Allah swt., akan meluaskan untuk kalian. Adapun hal itu sesungguhnya balasan itu dari jenis amalnya. Apabila dituntut atau diminta dari kalian untuk pergi meninggalkan majelis maka pamitlah.<sup>104</sup>

Pada ayat di atas telah dijelaskan oleh Zainab bahwasanya Allah swt., memerintahkan hamba-hambanya yakni orang-orang mukmin yang dalam artian tidak dibatasi baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, mereka diwajibkan untuk menyeru kepada hal yang baik di majelis atau tempat perkumpulan untuk menyebarkan kebaikan dan dalam hal ini dapat disebut sebagai tempat untuk belajar. Serta Zainab juga menjelaskan adab dalam perkumpulan, apabila seseorang ingin meninggalkan perkumpulan atau majelis maka baiknya ia berpamitan dengan cara meminta izin kepada guru, dan itulah adab dalam al-Qur'an.

Adapun dari sebab diturunkan ayat ini (*asbābun nuzūl*) berkenaan dengan Ibnu Jarīr juga meriwayatkan dari Qatādah, ia mengatakan: Dahulu ketika para sahabat melihat ada orang yang datang, maka mereka menyempitkan tempat duduknya di sisi Rasulullah saw., dan tidak memberi tempat kepada orang itu. Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, *“Berlapang-lapanglah dalam majelis.”*” Ibnu Abī Hātim meriwayatkan dari Muqātil bahwasanya ayat ini turun pada hari Jumat. Pada saat ini orang-orang yang berperang di Badar berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang sudah ada disitu tidak melapangkan tempat sehingga mereka berdiri di atas kaki

---

<sup>104</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fī Kitābillah*, Jilid 2, (Kairo: *Dār al-Taūzī wa al-Nasyr al-Islāmiyāh*, 2006), h. 535.

mereka. Rasulullah saw., lalu mengajak berdiri beberapa orang dan mendudukkan mereka ke tempatnya. Orang-orang itu merasa enggan dengan hal itu, sehingga turunlah ayat tersebut.<sup>105</sup>

Selanjutnya pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika sedang berada pada majelis ilmu disunahkan untuk memperbaiki tempat duduk dan memberikan tempat kepada seseorang yang datang dalam hal menuntut ilmu. Pada ayat tersebut menjelaskan untuk beriman dan senantiasa ikhlas dan berlapang dada dalam menaati aturan yang dibuat oleh Allah swt., dan memiliki semangat serta senantiasa giat dalam menuntut ilmu baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>106</sup>

Senada dengan ayat di atas, Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Alaq/96: 1-5 yang berbunyi:

إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahnya:

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*<sup>107</sup>

*Battuanna:*

*Bacai sawa' sangana Puammu, Puang mappara'bue'. Iyya mappara'bue' tau pole di cera' sakkammung. Bacai, anna Puammu*

---

<sup>105</sup>Imam al-Suyūti, *Asbābun Nuzūl*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Sebab-Sebab Turunnya Ayat, (Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 525.

<sup>106</sup>Ai Suryati, dkk, *Konsep Ilmu dalam al-Qur'an: Studi Tafsir al-Mujadilah Ayat 11 dan Surat Shaad Ayat 29*, al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 04, No. 02, (2019), h. 222.

<sup>107</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 302.

*tu' u kamminang mala'bi. Iya mappa'guru (tau) sawa' tulisan. Iya mappa'guru rupa tau iya andiang naissang.*<sup>108</sup>

Zainab al-Gazāli menjelaskan bahwa mengenai ayat ini yang merupakan ayat al-Qur'an yang pertama kali Allah swt., turunkan kepada Nabi Muhammad swt., melalui perantara dari Malaikat Jibrīl. أَقْرَأْ (*bacalah*) wahai Muhammad بِاسْمِ رَبِّكَ (*dengan nama Tuhanmu*) yang Maha Mulia yang Maha Tinggi الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ (*yang menciptakan*) segala sesuatu dan خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّا وَرُبُّكَ الْكَرِيمُ (*Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia*) Maha pemberi rezeki, Maha memberi, Maha Mampu yang mengadakan dari ketiadaan dan الَّذِي يَنْزِلُ الْوَحْيَ بِالْقَلَمِ (*dengan pena*) dan يَنْزِلُ الْوَحْيَ بِالْقَلَمِ (*Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya*).<sup>109</sup>

Quraish Shihab menjelaskan mengenai ayat diatas ia mengungkapkan bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan Allah Swt., kepada Nabi Muhammad Saw., adalah *iqra'* yang diartikan sebagai “bacalah” bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., saja akan tetapi ayat tersebut ditujukan juga kepada umatnya termasuk dari laki-laki dan perempuan.<sup>110</sup> Dan dari ayat ini dapat diartikan bahwasanya laki-laki maupun perempuan berhak dalam menuntut ilmu bahkan diharuskan.

Sedangkan dalam penjelasan Wahbah al-Zuhaiḥī dalam tafsirnya al-Munīr ia menjelaskan bahwa pada ayat “*Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia*” Tuhan sendirilah yang memerintahkan untuk membaca, Dia adalah Maha dermawan, dan di antara tanda kedermawaannya adalah ia

---

<sup>108</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1232-1233.

<sup>109</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 2, h. 649.

<sup>110</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 388.

menyeru kepada manusia untuk membaca meskipun ia buta huruf. Pendapat yang lebih utama adalah bahwa makna kata *"Iqra"* adalah ciptakanlah bacaan dan makna kalimat *"bismirabbik"* adalah mintalah pertolongan dengan nama Tuhanmu. Kemudian, Allah swt., menyandingkan membaca dengan menulis, Allah berfirman pada ayat selanjutnya *"yang mengajar (manusia) dengan pena"* dalam ayat tersebut Allah ingin mengajarkan manusia dengan pena, dan hal itu merupakan hal yang sangat luar biasa.<sup>111</sup>

Al-Zuhaili juga mengatakan bahwa seandainya tidak ada tulisan maka semua ilmu akan punah, tidak akan ada jejak ilmu agama, hidup tidak akan bermakna dan tidak akan ada aturan yang baik. Dengan adanya tulisan, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena tulisan merupakan pengikat ilmu dan untuk mencatat perkataan dan cerita orang-orang yang terdahulu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada surah ini Allah swt., memerintahkan untuk membaca dan menulis karena keduanya merupakan alat untuk mengetahui ilmu-ilmu agama dan wahyu serta menjadi sebab kemajuan dari ilmu pengetahuan dan peradaban. Selain itu seseorang yang tidak berilmu maka akan ditenggelamkan dalam kebodohan, maka dari itu Allah akan memberikan kemuliaan dan keutamaan bagi orang yang berilmu.<sup>112</sup>

Dari beberapa ayat di atas yang mengatakan bahwa seorang manusia baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam menuntut ilmu, terdapat beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan perintah untuk menuntut ilmu bagi semua manusia tanpa dibatasi jenis kelaminnya yakni:

---

<sup>111</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 15, (Jakarta: Gema Insani, t.th.), h. 597-598.

<sup>112</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 598 dan 600.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ<sup>113</sup>

Artinya:

”Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ<sup>114</sup>

Artinya:

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

Sedangkan menurut Quraish Shihab, mengenai hadis diatas meskipun tidak menggunakan kata “*Muslimāh*”, akan tetapi hadis tersebut mencakup perempuan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan teks al-Qur’an dan al-Sunnah yang menjadikan suatu redaksi yang berbentuk maskulin didalamnya juga mencakup pula feminim, dengan catatan tidak ada suatu indikator yang menghalanginya.<sup>115</sup> Kemudian dapat di simpulkan bahwa hadis diatas menjelaskan kewajiban untuk menuntut ilmu bukan hanya untuk kaum laki-laki, akan tetapi kaum perempuan juga mempunyai hak dalam hal menuntut ilmu dan tentunya dengan melalui proses pembelajaran.

## 2. Hak Perempuan di Bidang Dakwah

Zainab al-Gazāli berpendapat bahwa berdakwah ke jalan Allah termasuk tanggung jawab seorang Muslim baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan yang sibuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam keluarga dapat melaksanakan dakwah ketika ia mengatur waktunya dengan baik, serta mendapat dukungan dari keluarga terutama dari pihak suami. Maka dari itu menurut Zainab perlu memilih laki-laki atau

---

<sup>113</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.d., h. 39.

<sup>114</sup>Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, t.d., h. 1242.

<sup>115</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h.389-390.

suami yang senantiasa mendukung seorang istri dalam melaksanakan kebaikan terutama dalam menyampaikan ajaran Allah Swt., dengan cara berdakwah.<sup>116</sup>

Adapun ayat yang membahas bahwa perempuan mempunyai hak di bidang dakwah terdapat dalam Q.S ali-Imrān ayat 104 dan 110 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. al-Imran/4:104)<sup>117</sup>*

*Battuanna:*

*Anna sitinayanna diang di antaramu mie' sanggolongan umma' iya mapperoa lao di apiangan, massio lao di anu macoa anna mappusara pole di adaeang, ise'iyamo di'o to sumaro.<sup>118</sup>*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. al-Imrān/4:110)<sup>119</sup>*

---

<sup>116</sup>Zainab al-Gazāli, *Musykilātu Syabāb wal-Fatayāt*, Terj. Dendi Irfan dan Euis Erinawati, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 222.

<sup>117</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 33

<sup>118</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 100.

<sup>119</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 33.

*Battuanna:*

*Diango' mie' umma' iya kaminang mapia dipasung lao di rupa tau, massio lao di acoang, anna mapposara pole di adeang anna mattapa' lao di Puang Allah Ta'ala. Anna tenna' mattapa'i Pakkitta', iyamo di'o la'bi macoa di sesena ise'iya. Pole ise'iya diang mattapa', anna ma'diangi ise'iya to pase'.<sup>120</sup>*

Zainab al-Gazāli dalam menafsirkan ayat 104 mengatakan, sesungguhnya Allah swt., membentuk satu kelompok Islam untuk menjadi seorang *Da'i* (orang yang mengajak) kepada kebaikan didalam perkumpulannya. Dan umat Islam adalah umat yang diberikan kemuliaan oleh Allah swt., daripada umat-umat selainnya karena umat Islam melaksanakan sebuah kewajiban yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, dan umat Islam inilah yang bergelar sebagai seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Dan ayat ini menjadi sebab dasar agama terkait kebenaran bani Israil yang dilaknat oleh Allah swt., karena dia meninggalkan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena ada sebagian dari bani Israil yang tidak melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga ia dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam karena mereka durhaka dan mereka tidak melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui batas dan itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka kerjakan.<sup>121</sup>

Sedangkan dalam ayat 110, Zainab menjelaskan sesungguhnya ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kehormatan umat di muka bumi. Umat ini yakni umat Nabi Muhammad saw., berhak mendapat gelar yang terbaik di muka bumi karena dia keluar untuk manusia, yang artinya memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Adapun penjelasannya adalah karena

---

<sup>120</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 101.

<sup>121</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 1, h. 239-340.

mereka termasuk umat yang terbaik dan umat yang paling memberikan manfaat kepada manusia, dan karena alasan inilah, dalam melaksanakan kebaikan didukung dengan terlaksankannya umat terkait kepentingan *amar ma'ruf nahi munkar*. Jadi umat Nabi Muhammad ketika ia melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* maka dia termasuk kategori umat terbaik baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Seandainya ahli kitab dari bani Israil mereka beriman kepada nabi Muhammad saw., yakni al-Qur'an dan membenarkan lisan dari Rasulullah saw., terkait berita gembira yaitu berdakwah maka itu akan menjadi hal yang terbaik bagi mereka di dunia. Dan Allah memberitakan kepada mereka bahwa inilah ada sebagian dari mereka yang menyeru kepada kebaikan akan tetapi mereka kebanyakan fasik, kafir dan ingkar terhadap perintah Nabi Daud dan Musa dan mereka keluar dari perputaran iman yakni tidak beriman kepada nabi Muhammad Saw dan perintah dari nabi Musa dan Daud.<sup>122</sup>

Pada ayat *كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ* (*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk sekalian manusia*), Imam al-Gazāli mengutip perkataan Imam al-Kalabī bahwa dalam ayat ini menjelaskan tentang keutamaan umat Muslim dengan umat-umat yang lain. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwasanya umat Muslim merupakan umat yang terbaik secara mutlak, serta keutamaan ini mencakup terhadap seluruh umat Muslim baik generasi awal maupun generasi sekarang. Meskipun pada nyatanya perbedaan antar generasi dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa seorang sahabat memiliki keunggulan terhadap yang lain. Akan tetapi pada ayat ini diibaratkan bahwa semua umat Muslim itu merupakan umat yang terbaik dibanding dengan yang lain. Dan pada ayat *أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ* (*Dimunculkan*

---

<sup>122</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 1, h. 241.

*kepada manusia*), yaitu untuk manfaat serta kemaslahatan mereka dalam setiap masa sehingga mereka dapat menjadi pembeda sehingga dapat dikenali.<sup>123</sup>

Sedangkan pada ayat *تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ* (*Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah*), pada ayat ini mengandung penjelasan dari segi kebaikan mereka (umat Muslim) serta beberapa hikmah yang ada dibalik itu. Mereka adalah umat terbaik selama mereka tetap teguh pada sifat yang demikian, akan tetapi jika mereka tidak melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* maka hilanglah hal tersebut. Karena Allah memerintahkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*) serta memerangi orang kafir agar masuk Islam. Apabila hal tersebut dilakukan, maka mereka akan mendatangkan manfaat serta akan lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw., "*Manusia yang terbaik adalah orang yang berguna bagi sesamanya dan manusia yang paling jahat adalah orang yang membahayakan sesamanya*".<sup>124</sup>

Selanjutnya dapat disimpulkan mengenai penjelasan ayat di atas bahwa sorang mukmin yang dimaksud pada ayat tersebut adalah mencakup laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan diharuskan melaksanakan perintah yakni mencegah kemunkaran dan melaksanakan kebaikan (*ma'ruf*). Hal ini menuntut semua umat muslim untuk menyuarakan kebaikan yang terkandung dalam agama Islam salah satunya dengan berdakwah.

---

<sup>123</sup>Al-Gazāli, *Mukāsyafatul Qulūb*, Terj. Mahfudli Sahli, Dibalik Ketajaman Mata Hati, (Cet. I, Pustaka Amani: Jakarta, 1997), h. 97.

<sup>124</sup>Al-Gazāli, *Mukāsyafatul Qulūb*, h. 98.

Pada Q.S. Luqmān/31: 17

يٰٓيٰٓأَيُّهَا الْمَوْلٰٓئِىٓ أَوْمَرْتُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأَصْبِرْ ۖ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

*“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”<sup>125</sup>*

*Battuanna:*

*E ana’u, ke’deangi sambayang anna sioi (tau) mappogau” anu macoa anna puserai pole di panggauang adae’ anna sa’baro’o di anu marruao. Sitonganna di bassa di’o mittamai di anu nawajikang (Puang Alla Taala).<sup>126</sup>*

Zainab al-Gazāli menjelaskan terkait ayat di atas, bahwasanya ia (Luqmān) memberikan nasehat kepada anaknya dengan cara mendirikan salat dengan batas-batasnya yakni yang wajib dan waktu di laksanakannya salat, adapun penjelasan terhadap surah tersebut adalah tiangnya agama dan puncaknya kebaikan dalam kehidupan manusia. Luqman juga memberikan nasehat kepada anaknya seperti ia memerintahkan manusia untuk menyeru kepada yang *ma’ruf* (kebaikan), dan ia melarangm mereka dari yang *munkar* (keburukan), adapun hal tersebut sekiranya dapat menjadi suatu kekuatan, kesungguhan dan usahanya. Kemudian ia memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan puncaknya kebaikan yaitu sabar atas segala sesuatu yang menyimpannya di dunia, di antara malapetaka dunia adalah dari gangguan manusia yang dari manusia tersebut ia mendapatkan kehinaan yakni ketika

---

<sup>125</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur’an 20 Baris Terjemah*, h. 207.

<sup>126</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 806.

ia memerintahkan kebaikan dan melarang dari keburukan. Akan tetapi bersabar dalam perkara tersebut merupakan hal yang paling mulia.<sup>127</sup>

Pada dasarnya seseorang yang melaksanakan dakwah akan mendatangkan manfaat, baik dari diri pribadi terlebih bagi orang lain. Antara dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslimin agar dalam kehidupannya senantiasa didominasi oleh kebaikan, bukan dengan kebatilan. Karena apabila kebatilan yang mendominasi dalam kehidupan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt., dan boleh jadi mendatangkan azab.<sup>128</sup>

Dalam hadis Rasulullah Saw., ada beberapa riwayat yang mengungkapkan keharusan manusia termasuk perempuan untuk berdakwah diantaranya hadis yang masyhur yaitu:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً<sup>129</sup>

“Sampaikanlah dariku, meskipun satu ayat.”

Dalam hadis tersebut menjelaskan kebolehan dan keharusan dalam menyampaikan kebaikan atau berdakwah bagi siapa saja baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Karena dalam berdakwah merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Muslim dalam menyampaikan suatu ajaran menurut syariat, hal ini sesuai dengan ayat di atas yakni perintah dalam hal melaksanakan yang *ma'ruf* dan mencegah perbuatan yang *munkar*.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 2, h. 286.

<sup>128</sup>Eneng Sri Wulan, *Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Dakwah*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, t.th, h. 4.

<sup>129</sup>Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet. I, Damaskus: Beirut, 2002), h. 857.

<sup>130</sup>Muhammad Syahrus Sobirin, *Hadis-Hadis Tentang Media Dakwah*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, t.th, h. 2.

Hadis diatas juga mengajarkan kepada manusia bahwa setiap orang di tuntutan untuk senantiasa menyampaikan kebaikan meskipun hanya satu ayat sesuai dengan kemampuannya. Menyampaikan kebaikan tidak harus dalam bentuk berceramah di atas mimbar, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih seseorang bisa menyampaikan kebaikan lewat internet yang dikenal dengan media sosial. Dengan adanya teknologi tersebut, seseorang akan lebih mudah dalam menyampaikan suatu kebaikan dengan mudah tanpa batas ruang dan waktu.<sup>131</sup>

Zainab juga berpendapat bahwa dakwah merupakan jalan menuju kebaikan, yakni jalannya para Nabi dan Rasul. Ketika seorang Muslim telah mempelajari sesuatu, maka ia harus menyampaikannya kepada orang lain agar mereka mendapatkan manfaat dari apa yang telah di dapat.<sup>132</sup>

Kemudian dapat disimpulkan bahwa penafsiran Zainab al-Gazāli terkait ayat al-Qur'an di bidang dakwah, menurutnya seorang manusia baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan diberikan kewajiban oleh Allah dalam menyebarkan kebaikan terutama yang berkaitan dengan agama Allah agar dapat memberikan kebaikan maupun manfaat bagi seluruh manusia. Serta Rasulullah pun menyeru kepada seluruh umatnya tanpa dibatasi baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menyebarkan kebaikan meskipun sedikit sesuai dengan hadis di atas.

### **3. Hak Perempuan di Bidang Sosial Politik**

Terkait dengan kepemimpinan seorang perempuan, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat.

---

<sup>131</sup>Isna Dayuwati, *Analisis Isi Pesan Dakwah Pada Media Sosial Instagram Akun @Nafilmufiq*, Tesis, (IAIN Kudus, 2022), h. 2.

<sup>132</sup>Zainab al-Gazāli, *Musykilātu Syabāb wal-Fatayāt*, h. 76.

Alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya latar belakang budaya, peradaban, minimnya pengetahuan tentang agama serta kondisi sosial dalam kehidupan manusia sehingga terjadi benturan dan beberapa perbedaan pendapat dikalangan masyarakat.<sup>133</sup>

Dalam Islam, peran perempuan di bidang sosial tidak sama seperti peran sosial pada perempuan yang bersifat liberal yang muncul di bagian barat. Karena pada kaum feminis liberal Barat menuntut hal yang ekstrim hingga menjatuhkan jati diri mereka sehingga hal seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kaum seperti ini ketika mengejar karir di luar rumah mereka mengabaikan tugasnya dibagian urusan rumah tangga dan tentunya hal tersebut mendatangkan dampak negatif kepada suami dan anak-anaknya sehingga berdampak runtuhnya rumah tangga.<sup>134</sup>

Dalam Islam, perempuan diperbolehkan aktif dalam ranah publik yakni mencakup sosial dan politik. Dari pernyataan tersebut Zainab pun ikut setuju atau memperbolehkan perempuan untuk ikut serta dalam bidang sosial politik selama tugasnya sebagai seorang ibu atau seorang istri tidak diabaikan begitu saja, karena hal tersebut dibenarkan oleh Islam dan terdapat pada beberapa ayat yang memperbolehkan perempuan untuk mendapatkan hak di bidang sosial politik.

Adapun ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya perempuan juga mempunyai hak di bidang publik terdapat dalam Q.S. al-Taubah/9:71 yang berbunyi:

---

<sup>133</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur'an*, h.283.

<sup>134</sup>Andi Bahri S, *Perempuan dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)*, h. 187.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*<sup>135</sup>

*Battwana:*

*Anna to mattapa', tommuane anna to baine, sambareangi menjarinpatturundung di sambareang laeng. Ise'iya mesio mappogau' anu macoa, anna mappusara pole di an adae' anna makke'deang sambayang, anna mappisilenreang (mappasung) sakka', anna tunru' lao di Puang Allah Taala anna lao di Suro-na. ise'iya na dibe'i pammase pole di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Maraya Pa'ulleang na Maroro (Adil).*<sup>136</sup>

Zainab al-Gazāli dalam tafsirnya menjelaskan bahwa adapun hikmah Allah swt., menciptakan kaum *mukmin* dan *mukminat* untuk menjadikan pemimpin. Sesungguhnya satu kelompok menurut suatu pandangan di antara kaum Muslimin, ketika berpecah menjadi satu kelompok maka hal tersebut adalah hal yang sia-sia karena jihadnya orang Muslimin pasti bersatu, ketika mereka berpisah maka mereka akan lemah karena umat Islam akan kuat jika mereka bersatu. Pertolongan orang-orang Muslim yang awal ketika bersama dengan Rasulullah saw., ibaratnya kesatuan mereka seperti gelang yang berada di pergelangan tangan, karena alasan itulah yang termasuk perkara wajibnya kaum Muslim yakni menyatukan shaf umat. Serta berupaya untuk menghilangkan perpecahan dengan menghindari perbuatan tercela dan pembagian kelompok-kelompok dalam umat dengan mengupayakan

<sup>135</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 100.

<sup>136</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 328-329.

senantiasa berada dalam satu shaf dan tidak terpecah. Karena ketika mereka berpecah belah, maka umat akan menjadi lemah.<sup>137</sup>

Kata “*auliyā*” (pemimpin) dalam ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja, akan tetapi pada ayat tersebut kepemimpinan juga mencakup kepada kaum perempuan. Dengan catatan perempuan tersebut mempunyai kriteria untuk dapat dijadikan sebagai pemimpin, karena dalam tafsir al-Maraghi dan al-Manar kata “*auliyā*” mencakup kata “*walī*” yang diartikan sebagai penolong, solidaritas, serta kasih dan sayang.<sup>138</sup>

Oleh karena itu, secara umumnya ayat tersebut dapat dipahami tentang kewajiban laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang kehidupan dengan cara sesuai dengan redaksi ayat di atas yakni “mengerjakan yang *ma’ruf* dan mencegah yang *munkar*”. Kata *auliyā*’ pada ayat di atas mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan. Selanjutnya makna yang terkandung dalam kalimat “menyuruh mengerjakan yang *ma’ruf*” menjelaskan tentang kebaikan serta perbaikan dalam hidup. Ketika seorang mukmin melaksanakan perkara yang buruk (*munkar*), maka tugas mukmin yang lain adalah dengan mencegahnya. Begitupun sebaliknya ketika seorang mukmin tidak melaksanakan kebaikan, maka tugas seorang mukmin yang lain untuk mengingatkannya agar melaksanakan kebaikan.<sup>139</sup>

Serta pada surah al-Naml/27: 23

---

<sup>137</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 1, h. 573-574.

<sup>138</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur’an*, h. 284.

<sup>139</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur’an*, h. 285.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.<sup>140</sup>*

*Battuanna:*

*Sitonganna ma'ita' mesa tobaine iya mapparettai, anna diangi dibei ingannana apa-apa, namappunnai boyang arajang kaiyang.<sup>141</sup>*

Zainab menafsirkan pada ayat *إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً* (*sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan*), perempuan tersebut memiliki perintah kepada mereka, adapun kaumnya di atas kepatuhan yang sangat patuh. Saya mendapati perempuan itu *تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ* (*yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar*).<sup>142</sup>

Ayat di atas telah jelas bahwa dalam al-Qur'an terdapat ayat yang bercerita tentang kepemimpinan perempuan, bahkan sebelum datangnya Islam telah terdapat perempuan yang memimpin sebuah kerajaan yakni ratu Balqīs di negeri Saba' pada zaman Nabi Sulaiman. Ratu Balqīs merupakan seorang perempuan terkenal yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, pandangan yang tajam, sikap bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, serta dapat mengatur strategi yang baik dalam dunia politik.<sup>143</sup>

Menurut Hasbi al-Siddieqi dalam tafsirnya, pada ayat tersebut Allah menjelaskan mengenai perundingan yang dilakukan oleh Ratu Balqīs yang

<sup>140</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 191.

<sup>141</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 740.

<sup>142</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 2, h. 228.

<sup>143</sup>Ahmad Chalabi, *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur'an*, h. 286.

menghendaki agar semua keputusan yang diambil harus diputuskan dengan cara bermusyawarah dan tidak mengambil keputusan secara sepihak.<sup>144</sup> Dalam hal tersebut sesuai dengan surah al-Syūrā/42: 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

*(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>145</sup>*

*Battuanna:*

*Anna di to mattarima (matturu'i) peillonna Puanna anna makke'deang sambayang, anna urusanna nasitangnga-tangngari, anna diangi ise'iya mappasulakkang sambareang dalle', (dalle') pole di Iyami'.<sup>146</sup>*

Pada redaksi ayat وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (*urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*), Zainab menjelaskan mereka tidak menyetujui suatu perkara hingga mereka bermusyawarah didalamnya supaya mereka saling tolong menolong. Adapun pada kalimat يُنفِقُونَ (*Kami anugerahkan kepada mereka*), dari apa-apa yang Allah swt., telah berikan rezeki kepada mereka dalam suka dan duka, dan atas keluarga mereka dan kepada orang-orang Muslim dari orang-orang yang mempunyai kedudukan, dan mereka mengharap ridha Allah swt., Yang Maha Mulia dan Maha Lembut.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), t.th, h. 3011.

<sup>145</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 245.

<sup>146</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 962.

<sup>147</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fi Kitābillah*, Jilid 2, h. 431.

Dari beberapa ayat di atas yang membolehkan perempuan untuk ikut serta dalam bidang politik, ada beberapa ayat al-Qur'an yang terkesan melarang serta memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ayat tersebut terutama dalam keterlibatan perempuan untuk ikut serta dalam ranah politik. Contohnya terdapat pada Q.S. al-Nisā/4:32 yang berbunyi "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita*" Zainab menjelaskan mengenai kata *qawwāmūn* (pemimpin) yang diartikan sebagai pertanggungjawaban serta amanah, bukan sekedar untuk menafkahi dan kepemimpinan.<sup>148</sup>

Lebih jelas dalam tafsirnya, Zainab menjelaskan bahwa kata *qawwāmūn* dalam ayat tersebut diartikan sebagai kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Kata *qawwāmūn* bermakna pemilik nafkah, bahwa seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Seorang suami merupakan wali atau pelindung dalam rumah tangganya, dan ia yang akan di hisab dan di hitung di hadapan Allah swt., kelak atas keselamatan istri dan anak-anaknya. Sesungguhnya dalam hal ini kepemimpinan dibebankan kepada laki-laki baik dari pekerjaannya dan keadilannya. Tugas suami juga menjaga kemuliaan perempuan, dengan itu perempuan akan merasa aman.<sup>149</sup>

Selanjutnya sejalan dengan penafsiran Zainab, Quraish Shihab juga menafsirkan mengenai ayat tersebut, ia mengatakan bahwa pada ayat itu dikhususkan dalam kehidupan berumah tangga karena hal tersebut lebih cocok dengan uraian ayatnya, apalagi dalam lanjutan ayatnya yang menegaskan sebab dari kepemimpinannya yaitu karena laki-laki mempunyai kewajiban dalam menanggung biaya istri atau keluarganya masing-

---

<sup>148</sup>Zainab al-Gazāli, *Musykilātu Syabāb wal-Fatayāt*, h. 139.

<sup>149</sup>Zainab al-Gazāli, *Nazarāt fī Kitābillah*, Jilid 1, h. 297.

masing.<sup>150</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pada ayat tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga hanya pantas untuk dilakukan laki-laki, di luar dari hal tersebut maka perempuan dapat ikut serta terutama dalam ranah publik.

Laki-laki dan perempuan dihadapan Allah swt., dipandang sama sebagai makhluk, sebagai hamba dan menjadi *khalifah fi al-ardhi*. Kedua makhluk ini mempunyai tugas yang sama yakni diperintahkan untuk beriman, melaksanakan ibadah, menjalankan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakkan nilai kebenaran dan sebagainya. Perintah Allah swt., untuk menyeru perempuan untuk ikut serta dalam ranah publik umumnya berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan perempuan dalam kedudukannya sebagai manusia.<sup>151</sup> Islam adalah agama memberikan kesempatan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, mengatur urusan masyarakat dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing di antara mereka.

Beberapa ulama yang setuju dengan keterlibatan perempuan dalam bidang politik salah satunya yakni Alī Jum'ah Muhammad Abdul Wahāb yang setuju ketika perempuan ikut serta dan terlibat dalam ranah politik. Ia mengatakan bahwa apa yang telah dianugerahkan kepada laki-laki maka hal tersebut juga berlaku kepada perempuan, Allah swt., memberikan kepada keduanya potensi yang sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas baik yang bersifat khusus maupun yang umum. Oleh karena itu, menurut syariah keduanya diletakkan dalam kerangka yang sama. Selanjutnya, Muhammad Sayid Ṭanṭāwī juga berpendapat mengenai

---

<sup>150</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 373.

<sup>151</sup>Shofwatunnida, *Peran Publik Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an*, Tesis, (Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 44.

keterlibatan seorang wanita dalam kepemimpinan, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Perempuan boleh menjadi kepala negara maupun jabatan yang ada di bawahnya.<sup>152</sup>

Para ulama dan pemikir terdahulu harus diakui bahwa mereka tidak menyetujui ketika perempuan akan memimpin suatu negara ataupun terlibat dalam ranah sosial-politik, akan tetapi dari ketidaksetujuannya itu mereka memiliki alasan tertentu, alasannya adalah karena situasi dan kondisi sosial di masa nya. Pada saat itu perempuan sendiri belum siap untuk menduduki jabatan tertentu, baik sebagai pemimpin negara, menteri dan bahkan untuk menjadi pemimpin daerah pun mereka belum siap. Jadi seiring berkembangnya zaman maka akan terjadi perubahan fatwa dan pandangan yang diakibatkan oleh perubahan sosial, dan ketika melihat kondisi seperti sekarang ini maka tidak relevan lagi untuk melarang perempuan berkiprah dalam ranah sosial politik.<sup>153</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pemikiran Zainab al-Gazāli terkait keterlibatan perempuan dalam ranah sosial politik diperbolehkan, karena manusia sebagai pemimpin di muka bumi diwajibkan untuk mencegah kemunkaran dan melaksanakan kebaikan, dan hal ini termasuk diperintahkan untuk semua kaum mukmin baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, menurutnya semua manusia diperbolehkan untuk menjadi pemimpin dengan catatan mencapai kriteria untuk menjadi pemimpin.

---

<sup>152</sup>Wendi Parwanto, *Penafsiran Ulang Konsep "Kontekstualisasi" dalam Hadis: Kajian atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan*, Lathaif, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 118-119.

<sup>153</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 379.

### ***B. Implikasi Pemikiran Zainab al-Gazāli dengan Konteks Kekinian***

Penerapan hukum Islam dengan realitas perkembangan zaman, umumnya senantiasa memunculkan pertanyaan yang berulang tentang hukum Islam terhadap perkembangan dunia modern. Akan tetapi, jika dilihat kebelakang mengenai hukum Islam, faktanya hukum Islam senantiasa mampu mengantisipasi setiap masalah yang muncul. Hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh mujtahid dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis yang mampu menselaraskan dengan tuntutan zaman.<sup>154</sup>

Bicara tentang persamaan hak sejatinya adalah bicara tentang keadilan, dari situlah Zainab hadir dengan gagasannya bahwa salah satu alasan untuk terlibat dalam persoalan tersebut untuk memberikan keadilan kepada umat Islam terutama terhadap perempuan yang telah dirampas haknya. Perjuangannya dimulai ketika sebuah pemikiran muncul bahwa perempuan Mesir sangat tidak berdaya dan putus asa dalam kekuasaan bangsa Inggris, kemudian dari situ ia mendirikan aktivis khusus untuk perempuan dan memperjuangkan hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan politik.

Zainab mempunyai gagasan atau pokok pemikiran dalam memperjuangkan agama Islam terutama dalam membela hak-hak perempuan di antaranya, Islam memperbolehkan perempuan untuk aktif dalam hal sosial politik dan berhak dalam menyatakan pendapat, Islam juga tidak menganiaya perempuan, akan tetapi adat istiadatlah yang menganiaya perempuan, kebiasaan orang-orang, serta khurafat yang dijalankan oleh orang-orang atas nama Islam, membentuk karakter kepribadian perempuan Muslim Mesir, memberikan kesadaran kepada perempuan akan hak dan kewajiban dalam masyarakat bahwa syari'at sangat menghormati perempuan serta mengangkat derajat perempuan dan memberi kepada mereka hak

---

<sup>154</sup>Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 2, (2013), h. 387.

yang sama dengan kaum laki-laki, emansipasi perempuan yang nyata dalam membentuk kepribadian, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam dan sebagainya.<sup>155</sup>

Munculnya gagasan feminis Zainab al-Gazāli memberikan arah gerakan baru bagi perempuan Muslim di era modern dengan melakukan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, terkhusus di bidang pendidikan. Melakukan pemberdayaan perempuan di ranah pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang meningkat kepada perempuan dan keluarganya sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta dapat membantu mengangkat harkat dan martabat terkhusus pada perempuan. Sebagai contoh pada gerakan perempuan Indonesia, dalam bidang politik telah dimasukkan sebagai isu rumusan terhadap perempuan Indonesia yang telah mengalami perubahan arah gerakan dan pemikirannya. Bukti dari pernyataan tersebut munculnya berbagai organisasi yang membela hak-hak perempuan.<sup>156</sup>

Gerakan yang dilakukan oleh Zainab pada masanya mempunyai pengaruh di masa seperti sekarang atau dalam konteks kekinian. Karena melihat dari perjuangannya yang gigih dalam memperjuangkan hak perempuan yang dahulu terabaikan. Menurutnya kedudukan laki-laki dan perempuan harus setara, karena Islam sendiri yang mengatur demikian yang di cantumkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Karena pada realitanya, keadilan merupakan prinsip utama yang harus dipatuhi dalam menegakkan sebuah keadilan. Prinsip utama yang paling penting adalah antara hak satu dengan yang lain berusaha untuk disamaratakan.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Sri Hatika Herri, *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, h. 26-27.

<sup>156</sup>Muhammad Fahmi Ilmy, *Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi gerakan Perempuan di Indonesia*, h. 154.

<sup>157</sup>Khairul Mufti Rambe, *Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Islam Modern*, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 53.

Pemikiran Zainab mengenai hak perempuan terutama di bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik masih relevan dengan hak perempuan pada konteks kekinian seperti sekarang. Karena pemikirannya masih sesuai dengan syariat agama Islam, ia berpandangan bahwa kepemilikan hak terhadap perempuan sebanding dengan hak laki-laki dengan tidak mendiskriminasi terhadap keduanya melainkan ia berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam telah memberikan persamaan hak baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan telah jelas dalam al-Qur'an yang memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah pendidikan, dakwah dan sosial politik dengan tujuan ingin membawa umat Islam terutama kaum perempuan ke arah yang lebih baik.

Hakikatnya manusia hidup pada masyarakat sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, maka dari itu penting untuk menciptakan hukum yang relevan dan tidak memihak dari kalangan manapun. Seseorang ketika ingin menjelaskan makna yang terkandung pada suatu kalimat, maka sudah pasti ia akan terpengaruh oleh kondisi sosio kultural serta pengalaman yang telah dimiliki.<sup>158</sup>

Pemikiran yang dibawa oleh Zainab terkait pemberian hak-hak kepada perempuan telah dipengaruhi oleh beberapa tokoh dan kondisi Mesir pada saat itu sehingga melahirkan pokok pikirannya tersendiri, karena dari pemikiran Zainab ketika ingin menafsirkan ayat-ayat gender tidak memihak siapa pun, meskipun ia merupakan kaum feminis yang senantiasa memperjuangkan hak-hak perempuan, akan tetapi ia mempunyai cara tersendiri yakni memposisikan laki-laki dan perempuan sejajar kecuali hak yang sudah ditetapkan hukumnya. Di samping itu, Zainab masih melestarikan pemikiran para ulama klasik yang ditandai dalam kitab

---

<sup>158</sup>Khairul Mufti Rambe, *Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, h. 125-126.

tafsirnya ia mencantumkan tafsiran seperti Ibnu Katsīr, al-Qhurtūbi dan lain-lain sebagai penjelas.

Implikasi yang dihasilkan dari hasil interpretasi Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan atau persamaan hak perempuan pada saat itu memberikan perubahan yang cukup berpengaruh terutama para pemuda Mesir. Karena ketika Zainab muncul dengan pemikirannya, para masyarakat Mesir terutama dari kalangan pemuda mempercayakan Zainab atas segala persoalan yang ada di tengah-tengah mereka. Mengingat Zainab adalah seorang juru dakwah yang gencar menyuarakan kebaikan terutama yang berkaitan dengan agama Islam sehingga ia mampu memberikan edukasi kepada masyarakat Mesir dan posisinya saat itu sangat terhormat sebagai seorang perempuan yang berjuang dalam agama dan negaranya. Serta menurutnya, Zainab merupakan seorang juru dakwah yang dapat dipercaya serta jawaban dari semua permasalahan umat ditanggapinya dengan kepala dingin dan tidak terdapat kontroversi.

Sehingga dampaknya pada konteks kekinian dari pemikiran Zainab al-Gazāli terhadap hak-hak perempuan dalam Islam, memberikan pemahaman terhadap manusia secara menyeluruh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kontribusi yang di hadirkan Zainab terutama pemahaman terhadap keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, memberikan semangat baru terhadap kaum perempuan terutama yang ada di Mesir. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran perempuan pada konteks kekinian, karena pemikiran Zainab dalam tafsirnya terhadap hak-hak perempuan tidak terdapat diskriminasi. Di sisi lain, penafsiran Zainab al-Gazāli tentang hak-hak perempuan masih memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta kultur masyarakat yang akan selalu berubah seiring berjalannya waktu.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi pemikiran Zainab al-Gazāli terhadap konteks kekinian memiliki hubungan terhadap perkembangan pemikiran Islam modern. Karena pada dasarnya Islam mempunyai *value* (nilai) untuk membawa umat dalam perubahan yang lebih baik, yakni dengan menciptakan keadilan dengan cara membentuk kesetaraan. Manusia hidup dalam kehidupan sosial maka hukum harus benar-benar ditegakkan dan relevan serta tidak memihak kepada siapapun, dan tidak mementingkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dengan pembentukan kesetaraan hak terhadap manusia, diharapkan dapat menselaraskan kehidupan manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa point, diantaranya:

1. Pemahaman Zainab al-Gazāli terkait keterlibatan perempuan dalam Islam terkhusus di bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik memberikan peluang yang sama dengan laki-laki, di antara penafsirannya sebagai berikut:
  - a. Hak perempuan dalam bidang pendidikan, Zainab menafsirkan dalam QS. al-Mujādilah/58:11 dan QS. al-Alaq/96:1-5 bahwa seorang mukmin baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk ikut serta dalam sebuah majelis (tempat belajar) agar dapat menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Serta Zainab mengharuskan perempuan untuk ikut serta dalam hal tersebut karena menurutnya menuntut ilmu merupakan perintah Allah swt., dan Rasul-Nya.
  - b. Hak perempuan dalam bidang dakwah, menurut Zainab dalam menafsirkan QS. ali-Imrān/4:104 dan 110 dan QS. Luqmān/31:17, berdakwah merupakan kewajiban semua umat Islam baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki yakni dalam menyebarkan agama Allah.
  - c. Sedangkan hak perempuan dalam bidang sosial politik, Zainab pun membolehkan perempuan untuk turut serta dalam hal tersebut sesuai dalam QS. al-Taūbah/9:71, QS. al-Naml/27:23 dan QS. al-Syūrā/42:38, ia menafsirkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial politik, dengan catatan ketika ia seorang istri atau seorang ibu maka dipastikan dulu semua urusan rumah tangga di urus dengan baik, maka dari itu ia diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah terutama dalam ranah sosial politik.
2. Implikasi pemahaman Zainab al-Gazāli terhadap Islam modern memberikan arah gerakan baru dalam konteks kekinian. Terutama yang terkait dengan hak

perempuan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial politik. Dari pemahamannya, dapat di tarik benang merah bahwa pemikiran Zainab al-Gazāli terhadap hak-hak perempuan dalam Islam masih dapat diterapkan karena dalam pemikirannya tidak terdapat diskriminasi di antara keduanya baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Karena pada awalnya, perempuan dalam Islam mempunyai hak yang setara dengan laki-laki sesuai dengan posisi kemanusiaan.

### ***B. Saran***

Penelitian ini merupakan salah satu karya dari beberapa yang mengkaji tentang diri Zainab al-Gazāli dan beberapa buah dari pemikirannya. Namun dalam penelitian ini merupakan salah satu kontribusi yang di sumbangkan Zainab dalam agama Islam. Peneliti berharap para akademisi dapat meningkatkan penelitian tentang Zainab al-Gazāli, karena melihat pengkajian dari seorang mufasir ini masih sangat terbatas, dan menurut peneliti harus lebih dikaji lagi agar dunia melihat bahwa Zainab al-Gazāli merupakan seorang mujahidah yang memiliki peran penting dalam agama Islam melalui dakwahnya terutama pada perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. t.d.
- Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. Cet. I, Damaskus: Beirut, 2002.
- Adila, Da. *Penerapan Metode Tahfizh al-Qur'an Tematik (TQT) di SD 'Aisyiyah Kamila Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. 2018.
- Afifah, Atik. *Epistemologi Penafsiran Q.S. an-Nisa (4): 34 Tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Ayya, Arina. *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*. Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial, Vol. 01, No. 01, 2022.
- Anna King, Fatima Seedat. *Feminisme, Islam dan Islam Feminis: Bagaimana Islam Memandang Feminisme dan Kekerasan*. Yogyakarta: Osiris, t.td.
- Aqib, Ahmad. *Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Nazarāt fi Kitāb Allah Karya Zainab al-hazalili (Telaah Epistemologi dan Gender)*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Asiah, Nur. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Bartiza, Bella. *Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan*. Skripsi, IIQ Jakarta, 2022.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Chalabi, Ahmad. *Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Berbasis al-Qur'an*. Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Dayuwati, Isna. *Analisis Isi Pesan Dakwah Pada Media Sosial Instagram Akun Nafilmufiq*. Tesis, IAIN Kudus, 2022.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Engineer, Ashgar Ali. *The Qur'an, Women and Modern Society*. Terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan, Tafsir Perempuan, Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Farah, Naila. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Studi Atas Teologi Pembebasan* Engineer. Asghar Ali, *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Fawaid, Ah. *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*. Karsa, Vol. 23, No. 1, 2015.
- Fitriyah. *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir Nazarāt fi Kitabillah)*. Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2017.
- Al-Ghazālī, Imam. *Mukāsyafatul Qulūb*. Terj. Mahfudli Sahli, Dibalik Ketajaman Mata Hati, Cet. I, Pustaka Amani: Jakarta, 1997.

- Al-Ghazālī, Zainab. *Nazarāt fī Kitābillah*. Jilid I, Kairo: *Dar al-Syuruq*, 1994.
- . *Nazarāt fī Kitābillah*. Jilid 2, Kairo: *Syārikāt Dār al-Taūzī wa al-Nasyr al-Islāmiyah*, 2006.
- . *Musykilātu Syabāb wal-Fatayāt*, Terj. Dendi Irfan dan Euis Erinawati, Problematika Muda Mudi, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Hafid Nur Muhammad, Dewi Purwaningrum. *Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar)*. al Muuhafidz: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hamid, Siti Zaharah, dkk. *Keunggulan Kitab Nazarāt Fi Kitābillah Menurut Pandangan Abdul Hayee al-Farmawi*. Seminar Antarbangsa Akidah, Dakwah dan Syariah, 2016.
- . *Keunggulan Kitab Nazarāt Fi Kitābillah Menurut Pandangan Abdul Hayee al-Farmawi*. Seminar Antarbangsa Akidah, Dakwah dan Syariah, 2016.
- . *Tarbiah Akidah dalam Surah Makkiyah Melalui Kitab Nazarāt Fi Kitābillah*, e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi. Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Hanapi, Agustin. *Peran Perempuan dalam Islam*. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Hassan, Nabilah. *Mukbang Buku Zainab Al Ghazali*. <https://www.youtube.com/live/a5rY2gKIoCI?feature=share>, diakses pada Kamis 22 Juni 2023 Pukul 03:44.
- Herri, Sri Hatika. *Zainab al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Husna, Amelia, dkk. *Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam*. Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ichwan, Mohammad Nor. *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*. Cet. I, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- Ilmy, Muhammad Fahmi. *Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia*. A-Maiyyah, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Israpil. *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. Jurnal Pusaka, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *al-Huqūq al-Siyāsiyyah li al-Mar'ah fī al-Islām wa al-Fikr wa al-Tasyrī' al-Mu'āshir*. Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Cet. I, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Kamus Versi Online. <https://kbbi.web.id>
- Kusroni. *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Lestari, Novi Ayu. *Hijab dalam Al-Qur'an (Analisis Komparasi Penafsiran Makna Hijab: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

- Lisnawati. *Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender dalam Islam*. el-Mashlahah Journal, Vol. 1, No. 9, 2019.
- Listiawati. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Cet. I, Kencana: PranaMedia Group, 2017.
- Magdalena, R. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017.
- Malaka, Andi. *Berbagai Metode dan Corak Penafsiran al-Qur'an*. Bayani: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Mal al Fahnum, Nurhayati B. *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif al-Qur'an*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Mannan, Abd, dkk. *Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Mun'im, Ahmad. *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)*. UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2017.
- Munawaroh, Lathifah. *Menelisik Hak-Hak Perempuan*. Kafa'ah Journal, Volume 10, No. 1, 2020.
- Muslim bin Hajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim*, t.d.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. *Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies Vol.2 No.2, 2022.
- Parwanto, Wendi. *Penafsiran Ulang Konsep "Kontekstualisasi" dalam Hadis: Kajian atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan*. Lathaif, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Pauline, Lewis. *Zainab al-Ghazali: Pioneer of Islamist Feminism*. n.p.
- Putri, Chandra Nirwana Harsono. *Kajian Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāhith fī Ulumul Qur'an*. Terj. Umar Mujaḥid, Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Qomariyah, Siti Lailatul. *Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir Nazarāt Fī Kitābillah*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fī Zilālil Qur'an*: Terj. As'ad Yasin, dkk, *Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Ash-Shaffat 102- Al-Hujuraat*. Jilid 10, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rambe, Khairul Mufti. *Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Islam Modern*. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, Vol. 2, No. 1, 2021.

- Rizka, Ayu. *Perempuan dalam Kiprah dan Pemikiran Zainab al-Ghazali Part I*. Artikel, 2021.
- Saidah. *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Sarbini, M. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, t.th.
- Sarwat, Ahmad. *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, t.th.
- Al-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Jilid 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Perempuan*. Cet I, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 13, Bandung: Mizan, 1996.
- Shofwatunnida. *Peran Publik Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an*. Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Sobirin, Muhammad Syahrus. *Hadis-Hadis Tentang Media Dakwah*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, t.th.
- Subaeda. *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an. Suatu Kajian Tahlili dalam Q.S. al-Nisa': 124.*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Kencana: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 22, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhra, Sarifa. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Sulfa, Nafilah. *Zainab al-Ghazali: Aktivis Penggerak Perempuan di Mesir*. Artikel, IAIN Madura, 2020.
- Suryati, Ai, dkk. *Konsep Ilmu dalam al-Qur'an: Studi Tafsir al-Mujadilah Ayat 11 dan Surat Shaad Ayat 29*. al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 04, No. 02, 2019.
- Al-Suyūti, Imam. *Asbābun Nuzūl*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat*. Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Syamaun, Syukri. *Konsep Kesetaraan dalam Wacana al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan)*. Jurnal al-Bayan, Vol. 22, No. 34, 2016.
- Tanjung, Nur Ainun, dkk. *Penafsiran Nusyuz dalam Tafsir Nazarati Fi Kitabillah*. Alfurqan, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Utsman, Ibrahim Olatunde. *A re-reading of the Egyptian Zainab al-Ghazali, the Muslim Brotherhood and the Islamic Feminist Movement in Contemporary Society*. International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 3, November 2011.

Wulan, Eneng Sri. *Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Dakwah*. UIN Sultan Maulna Hasanuddin Banten, t.th.

Al-Zuhaiġi, Wahbah. *Tafsġr al-Munġr* Jilid 15, Jakarta: Gema Insani, t.th.

## LAMPIRAN

Tabel 1. Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Hak-Hak Perempuan

No.	Hak-Hak Perempuan	Ayat al-Qur'an
1.	Hak perempuan dalam bidang pendidikan	<p>QS. al-Mujādilah/58:11</p> <p style="text-align: right;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p> <p>Terjemahnya:  <i>Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>159</sup></i></p> <p>Battuanna:  <i>E inggannanaa to mattapa', mua' dipa'uangngio mie': "Pe'alogao mie' lalang di majlis (sipi'o-pi'oroang), jari pamalogai, napominasai Puang Allah Taala na mappamalogao mie'." Anna mua' dipa'uangngio: "Pikke'de'o mie', jari pikke'demo'o, napominasai Puang Allah Taala tongang na mappatinggi (mappamaraya) to matappa' di sesemu anna to di bei passaiangan sisaapa onro. Anna</i></p>

<sup>159</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 273.

		<p><i>Puang Allah Taala Masarro Paissang di anu iya mupogau'.<sup>160</sup></i></p> <p>QS. al-'Alaq/96:1-5</p> <p>إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞</p> <p>Terjemahnya: <i>Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>161</sup></i></p> <p><i>Battuanna:</i> <i>Bacai sawa' sangana Puammu, Puang mappara'bue'. Iyya mappara'bue' tau pole di cera' sakkammung. Bacai, anna Puammu tu'u kamminang mala'bi. Iya mappa'guru (tau) sawa' tulisan. Iya mappa'guru rupa tau iya andiang naissang.<sup>162</sup></i></p>
2.	Hak perempuan dalam bidang dakwah	<p>QS. āli-Imrān/4:104 dan 110</p> <p>وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p> <p>Terjemahnya: <i>Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh</i></p>

<sup>160</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1016.

<sup>161</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 302.

<sup>162</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1232-1233.

	<p>(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. al-Imrān/4:104)<sup>163</sup></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>Anna sitinayanna diang di antaramu mie' sanggolongan umma' iya mapperoa lao di apiangan, massio lao di anu macoa anna mappusara pole di adaeang, ise'iyamo di'o to sumaro.</i><sup>164</sup></p> <p style="text-align: center;"> كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ </p> <p>Terjemahnya:</p> <p><i>Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. al-Imrān/4:110)<sup>165</sup></i></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>Diango' mie' umma' iya kaminang mapia dipasung lao di rupa tau, massio lao di acoang, anna mapposara pole di adeang anna mattapa' lao di Puang Allah Ta'ala. Anna tenna' mattapa'i Pakkitta', iyamo di'o la'bi macoa di sesena</i></p>
--	--

<sup>163</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 33

<sup>164</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 100.

<sup>165</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 33.

		<p><i>ise'iya. Pole ise'iya diang mattapa', anna ma'diangi ise'iya to pase'.<sup>166</sup></i></p> <p>QS. Luqmān/31:17</p> <p>يٰٓبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ</p> <p>Terjemahnya:</p> <p><i>“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”<sup>167</sup></i></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>E ana'u, ke'deangi sambayang anna sioi (tau) mappogau” anu macoa anna pusarai pole di panggauang adae' anna sa'baro'o di anu marruao. Sitonganna di bassa di'o mittamai di anu nawajikang (Puang Alla Taala).<sup>168</sup></i></p>
3.	Hak perempuan dalam bidang sosial politik	<p>QS. al-Taubah/9:71</p> <p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ</p>

<sup>166</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 101.

<sup>167</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 207.

<sup>168</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 806.

	<p>Terjemahnya:</p> <p><i>Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.</i><sup>169</sup></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>Anna to mattapa', tommuane anna to baine, sambareangi menjarinpaturundung di sambareang laeng. Ise'iya mesio mappogau' anu macoa, anna mappusara pole di an adae' anna makke'deang sambayang, anna mappisilenreang (mappasung) sakka', anna tunru' lao di Puang Allah Taala anna lao di Suro-na. ise'iya na dibei pammase pole di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Maraya Pa'ulleang na Maroro (Adil).</i><sup>170</sup></p> <p>QS. al-Naml/27:23</p> <p>إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ</p> <p>Terjemahnya:</p> <p><i>Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi</i></p>
--	---

<sup>169</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 100.

<sup>170</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 328-329.

	<p><i>segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.</i><sup>171</sup></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>Sitonganna ma'ita' mesa tobaine iya mapparettai, anna diangi dibeingannana apa-apa, namappunnai boyang arajang kaiyang.</i><sup>172</sup></p> <p>QS. al-Syūrā/42:38</p> <p>وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ج ۝</p> <p>Terjemahnya:</p> <p><i>(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.</i><sup>173</sup></p> <p><i>Battuanna:</i></p> <p><i>Anna di to mattarima (matturu'i) peillonna Puanna anna makke'deang sambayang, anna urusanna nasitangnga-tangngari, anna diangi ise'iya mappasulakkang sambareang dalle', (dalle') pole di Iyami'.</i><sup>174</sup></p>
--	---

<sup>171</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 191.

<sup>172</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 740.

<sup>173</sup>Kementerian Agama RI, *al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 245.

<sup>174</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 962.

## **BIOGRAFI PENELITI**



Ainun Jariyah, lahir di Pesapoang 11 Desember 2001, yang merupakan anak dari pasangan Nuhajar Gimam dan Harlina. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 26 Inpres Adolang, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMPN 5 Pamboang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMPN 5, peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pamboang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene pada tahun 2019 dengan mengambil program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah.